



Pusat Penelitian dan Pengembangan
Hukum dan Peradilan
Mahkamah Agung Republik Indonesia

NASKAH

AKADEMIK

Rancangan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Perintah Penangguhan Sementara

2020

Disusun Oleh :

- Budi Suhariyanto, S.H., M.H.

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG
PERINTAH PENANGGUHAN SEMENTARA



Penulis :

Budi Suhariyanto, S.H., M.H.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan
Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI
Tahun 2020

Naskah Akademik
Rancangan Peraturan Mahkamah Agung Tentang
Perintah Penagguhan Sementara
© Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI
Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI
Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58, Bypass Cempaka Putih Lt. 10
Jakarta Pusat – Indonesia

Hak Cipta terpelihara dan dilindungi undang-undang
All rights reserved

Cetakan pertama, Oktober 2020

Penulis :
Budi Suhariyanto, S.H., M.H.

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan
Budi Suhariyanto, SH., MH

Naskah Akademik
Rancangan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Perintah Penangguhan Sementara

Jakarta : Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI
v, 97 hlm; 21 x 29,7 cm
ISBN : 978-602-5700-21-7

KATA SAMBUTAN

Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI merupakan satuan kerja yang lahir setelah diterapkannya peradilan satu atap di Indonesia. Salah satu tugas dan tanggung jawab Balitbang Diklat Kumdil MA RI adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi seluruh aparat peradilan, baik bagi tenaga teknis maupun tenaga non-teknis. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan didukung oleh empat unit kerja, yaitu: 1) Sekretariat Badan; 2) Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan; 3) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan; dan 4) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan.

Pada tahun 2020 Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbang) telah melaksanakan berbagai macam kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya. Salah satunya adalah penelitian tentang Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perma tentang Perintah Penangguhan Sementara. Penelitian tersebut dilaksanakan di Jakarta dan hasilnya telah disusun dan dibuat dalam bentuk Naskah Akademik.

Untuk itu, kami sampaikan ucapan terima kasih atas ikhtiar yang dilakukan oleh saudara Budi Suhariyanto, S.H.,M.H. selaku Peneliti dan Penyusun Naskah Akademik ini mulai dari pengumpulan bahan-bahan sampai dengan selesainya penelitian dan telah menjadi sebuah Naskah Akademik.

Semoga, jerih payah kita semua menjadi amal ibadah serta jariah di hadapan Tuhan Yang Mahakuasa, Aamiin.

Jakarta, 3 Juni 2020

Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil

Dr. Zarof Ricar, S.H., S.Sos., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt., atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbang Kumdil) melalui DIPA Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2020 telah berhasil merealisasikan tugas pokok dan fungsinya yakni menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengkajian. Salah satu di antaranya, penelitian dalam rangka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perma tentang Perintah Penangguhan Sementara.

Naskah akademik dari hasil penelitian tersebut di atas merupakan wujud ikhtiar Puslitbang Kumdil dalam rangka melengkapi dokumen pendukung (*evidence*) Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung. Sebagaimana diketahui bahwa dalam sistem Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) khususnya pada Area II yaitu Penataan Peraturan Perundang-undangan terdapat pengukuran indikator yang mensyaratkan adanya naskah akademis dalam aspek pemenuhan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan. Melalui naskah akademik ini dapat diketahui dengan seksama yaitu urgensi, arah pengaturan dan materi muatan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perintah Penangguhan Sementara.

Akhir kata, kami ucapkan terimakasih kepada saudara Budi Suhariyanto, S.H.,M.H. yang telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan naskah akademik ini. Semoga naskah akademik ini bermanfaat sebagaimana mestinya.

Jakarta, 3 Juni 2020

Kepala Puslitbang Kumdil

Dr. Hasbi Hasan, M.H.

PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, kegiatan penelitian dalam rangka penyusunan naskah akademik “Rancangan Perma tentang Perintah Penangguhan Sementara” dapat terselesaikan dengan baik. Kami menyadari bahwa sesungguhnya tiada daya dan upaya melainkan atas izin-Nya, seraya berharap ridho dan maghfiroh-Nya.

Kegiatan penelitian tersebut di atas berasal dari arahan Ketua Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Area II yang merupakan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbang Kumdil) kepada Peneliti untuk melakukan penyusunan naskah akademik Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perintah Penangguhan Sementara. Hal ini terkait dengan sistem penilaian PMPRB Area II yang mensyaratkan bahwa setiap peraturan yang diterbitkan oleh lembaga/kementerian diperlukan lampiran naskah akademiknya. Sehubungan Perma Nomor 6 Tahun 2019 belum memiliki naskah akademik, maka untuk memenuhi kelengkapan penilaian PMPRB tersebut dibutuhkan penelitian dalam rangka penyusunan naskah akademik dimaksud.

Pada dasarnya, Perma tentang Perintah Penangguhan Sementara sangat dibutuhkan untuk mewujudkan perlindungan kepada para pihak khususnya Pemilik atau Pemegang HKI (penemu atau produsen) dan umumnya masyarakat Indonesia maupun negara lain sebagai pengguna HKI tersebut (konsumen) yang dirugikan oleh masuk atau keluarnya barang yang diindikasikan melanggar HKI. Perma Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perintah Penangguhan Sementara telah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum seiring dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang Yang Diduga Merupakan Atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Olehnya, terhadap Perma

Nomor 4 Tahun 2012 perlu diganti dengan Perma yang baru. Salah satu alasan utama Perma tersebut tidak diubah tetapi diganti adalah bahwa masalah ruang lingkup HKI yang dapat dikenai perintah penangguhan sementara dimana dalam Perma Nomor 4 Tahun 2012 itu hanya untuk merek dan hak cipta saja, padahal PP Nomor 20 Tahun 2017 memberikan perluasan tidak saja untuk merek dan hak cipta tetapi juga HKI jenis lain termasuk dan tidak terbatas pada paten dan paten sederhana, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, varietas tanaman, dan indikasi geografis.

Ucapan terimakasih saya haturkan kepada Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil yang telah memberikan amanah kepada peneliti selaku penyusun naskah akademik ini. Terimakasih juga saya ucapkan kepada Kepala Puslitbang Kumdil atas arahan dan bimbingannya dalam penyusunan naskah akademik ini.

Sebagai hasil karya ilmiah, naskah akademik ini tidak luput dari kekurangan. Sebagaimana pepatah mengatakan “tiada gading yang tak retak”. Olehnya, segala masukan atas naskah akademik ini akan menjadi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga naskah akademik ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 2 Juni 2020

Penyusun/Peneliti

Budi Suhariyanto, S.H.,M.H.

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	i
KATA PENGANTAR	ii
PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
1. Tipe Penelitian	10
2. Pendekatan Masalah	11
3. Jenis Data Penelitian	13
4. Teknik Pengambilan Data Penelitian	14
5. Analisis Data Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II KAJIAN TEORITIS	17
A. Prinsip-Prinsip Perlindungan HKI	17
B. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	22
C. Kewenangan Mahkamah Agung dalam Penerbitan Peraturan sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Acara	27
BAB III ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	33
A. <i>Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights</i> (TRIPs)	33

B. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	35
C. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	37
D. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten	41
E. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	45
F. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan	49
G. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang Yang Diduga Merupakan Atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual	51
H. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perintah Penangguhan Sementara	53
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	57
A. Landasan Filosofis	57
B. Landasan Sosiologis	60
C. Landasan Yuridis	64
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN	67
A. Jangkauan	67
B. Arah Pengaturan	68
C. Ruang Lingkup Pengaturan Materi Muatan	69
BAB VI PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan hasil pemikiran berupa ide atau gagasan yang diwujudkan dalam bentuk penemuan atau kreasi berupa ilmu pengetahuan¹ dan teknologi, seni dan budaya (sastra). KI secara internasional dikenal sebagai *Intellectual Property* (IP) dimana didefinisikan oleh *Black's Law Dictionary* sebagai *a category of intangible rights protection commercially valuable products of the human intellect*.² Secara asas, KI merupakan kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia.³ KI yang menghasilkan manfaat secara ekonomis bagi penemunya kemudian dapat diproses secara hukum sehingga menjadi suatu hak yang bersifat abstrak dan tidak berwujud (*intangible*)⁴ yang dikenal sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Sejak diwacanakan dan direproduksi industri ekonomi kreatif,⁵ HKI telah menjadi pusat perhatian masyarakat dunia dan diakui sebagai hak eksklusif yang perlu dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁶ Perlindungan HKI merupakan bentuk penghargaan kreativitas intelektual manusia (*human*

¹ Mujiyono dan Ferianto, *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Sentra HKI Universitas Negeri Yogyakarta, 2017) hlm.1

² Bryan A. Garner (ed), *Black's Law Dictionary*, Tenth Edition, (Minnesota: Thompson West, 2014) hlm.881

³ Krisnani Setyowati dkk, *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi*, (Bogor: Kantor HKI IPB, 2005) hlm.1

⁴ Ni Ketut Supasti Dharmawan Dkk, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta:Deepublish, 2016) hlm.19

⁵ Riko Sulung Raharjo Dkk, *Perlindungan Hukum terhadap Pencipta atas Pencatatan Suatu Ciptaan yang Sama*, Lentera Hukum Volume 5 Issue 3, 2018, hlm.438

⁶ Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012) hlm.298

resources)⁷ dan sudah menjadi kebutuhan fitrah manusia untuk dihargai⁸ sehingga relevan bilamana dikategorikan sebagai bagian dari sistem kepemilikan.⁹ Secara konstitutif, masyarakat dunia telah menerima HKI sebagai salah satu hak asasi manusia sebagaimana ditentukan oleh Pasal 27 ayat (2) *Universal Declaration of Human Rights* (DUHAM)¹⁰ bahwa *everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author*.

Indonesia dalam konstitusinya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) juga mengakomodasi kepentingan perlindungan terhadap hasil manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya (Pasal 28C ayat (1)) sebagai salah satu HAM yang diakui dan dijamin oleh negara. Selanjutnya HKI sebagai bagian HAM yang penting untuk dilindungi ditegaskan kembali dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) bahwa “*setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia*”.

Seiring berlakunya globalisasi yang telah menimbulkan keterbukaan informasi dan transaksi perdagangan internasional bersifat lintas batas antar negara, para pelaku usaha ekspor dan impor mendapatkan keuntungan yang berlipat dari kemudahan akses tersebut, namun terdapat sisi gelap dari kemudahan akses tersebut yang dimanfaatkan oleh para pelaku usaha yang curang dan

⁷ Nuzulia Kumalasari, *Pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Era Globalisasi*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI Volume 3 Nomor 3, 2009, hlm.23

⁸ Basuki Antariksa, *Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya Bagi Kepentingan Pembangunan di Indonesia*, Jurnal Kepariwisata Indonesia Volume 11, 2012, hlm.16

⁹ Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2014) hlm.1

¹⁰ Neni Sri Imaniyati, *Perlindungan HKI sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas Iptek, Budaya dan Seni*, Jurnal Media Hukum Volume 17 Nomor 1 Juni 2010, hlm.163

mengikuti kompetisi perdagangan secara tidak beretika¹¹ dan melanggar hukum dengan melakukan plagiasi atau pelanggaran HKI terhadap barang dagangan ekspor maupun impornya. Perilaku pelanggaran HKI tersebut dapat dilakukan dengan cara mengecoh konsumen dengan merk yang nyaris sama dan penggunaannya tanpa ijin Pemilik merk sehingga akan merugikan Pemilik merk dan konsumen dari negara yang terkait ekspor dan impor barang tersebut.¹² Untuk mengatasinya, diperlukan upaya penegahan dan penanggulangan pengiriman barang yang memiliki dugaan pelanggaran HKI tersebut oleh negara sebagai pemilik kawasan impor maupun ekspornya. Diantara tindakan yang diperlukan adalah melakukan proses penahanan sementara terhadap barang yang diduga hasil pelanggaran HKI melalui penetapan pengadilan.

Secara internasional, pembentukan *World Trade Organization* (WTO) dalam bentuk *Agreement Establishing the Multilateral Trade Organization* telah menegaskan berbagai persetujuan penting dalam perdagangan dunia dimana salah satunya berkaitan dengan HKI yaitu *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Right* (TRIPs). Sasaran TRIPs Agreement adalah memberikan perlindungan dan penegakan hukum terhadap para penemu teknologi dan memperlancar upaya pengalihan teknologi serikut penyebarannya dengan memperhatikan hak pemilik teknologi dan penggunaannya.¹³ Untuk itu, negara anggota WTO diharuskan memberlakukan prinsip perlindungan HKI yang sama dalam hal perlakuan antar warga negaranya sendiri dengan warga negara dari negara-negara anggota WTO lainnya.¹⁴ *Section 18* TRIPs menentukan secara

¹¹ Ojita Aziziyah, *Prinsip National Treatment Hak Kekayaan Intelektual dalam Pelanggaran Merek Asing Menurut Hukum Internasional*, Makalah, hlm.1, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/14997> pada tanggal 26 Mei 2020 Pkl.08.28 WIB

¹² Edy Santoso, *Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Merek Dagang Terkenal melalui Peran Kepabeanan sebagai Upaya Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Negara*, Jurnal Rechtsvinding Volume 5 Nomor 1 April 2016, hlm.132

¹³ Tri Setiady, *Harmonisasi Prinsip-Prinsip TRIPs Agreement dalam Hak kekayaan Intelektual dengan Kepentingan Nasional*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 Nomor 4 Oktober-Desember 2014, hlm.602

¹⁴ Helena Primadianti, *Sinkronisasi Prinsip Perlakuan Nasional (National Treatment) dalam Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights (TRIPs) dengan Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Paten Milik Orang Asing di*

husus kewenangan kepada badan peradilan untuk menerbitkan suatu *provisional measures* yang bersifat efektif dan setara untuk menyelesaikan perselisihan (Pasal 51 ayat (1) huruf c), memberlakukan tindakan sementara termasuk penyitaan perangkat dan produk yang dicurigai melanggar ketentuan HKI (Pasal 74 ayat (17) huruf a), dan perintah penghancuran terhadap semua barang merek dagang palsu atau barang hak cipta bajakan, bahan dan alat yang telah banyak digunakan dalam pembuatan barang hak cipta bajakan atau barang merek dagang palsu, serta setiap label atau kemasan yang merek dagang palsu telah diterapkan dan digunakan dalam pelanggaran (Pasal 77 ayat (6) huruf e).

Secara nasional, Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap persetujuan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pembentukan WTO, dan sebagai tindak lanjutnya diterbitkan paket perundang-undangan di bidang HKI yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; dan
7. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dari perundang-undangan di bidang HKI tersebut di atas, terdapat UU Merk yang mengatur kewenangan hakim Pengadilan untuk menerbitkan penetapan sementara tentang pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak Merek dan penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Merek tersebut (*vide* Pasal 85). Pun dalam UU Hak Cipta

diatur ketentuan penetapan sementara pengadilan yang digunakan untuk mencegah masuknya barang yang diduga basil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait ke jalur perdagangan, menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut, mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar, dan/atau menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar (*vide* Pasal 106). Secara asas, penetapan sementara dari pengadilan ini pada satu sisi berfungsi untuk menghentikan beredar barang yang diduga melanggar HKI dan pada sisi lain sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pihak Pemilik HKI yang merasa dirugikan¹⁵ atas diimpor atau diekspornya barang yang diduga melanggar HKI-nya.

Dengan perundang-undangan tersebut di atas, Pemerintah Indonesia memiliki dasar hukum untuk menindak segala bentuk pelanggaran HKI, termasuk yang berada dalam kawasan pabean (*cross border measure*) yang melingkupi jalur lalu lintas perdagangan internasional.¹⁶ Pejabat Bea dan Cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan (UU Kepabeanan) memiliki peranan penting dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan serta penindakan berupa penghentian kegiatan impor atau ekspor sementara terhadap barang-barang yang diduga melanggar HKI tersebut berlintas di kawasan Indonesia. Penangguhan sementara dapat dikenakan oleh Pejabat Bea Cukai terhadap barang impor dan ekspor hasil pelanggaran HKI sebelum barang tersebut beredar secara bebas,¹⁷ bilamana terdapat permintaan pemilik atau pemegang hak atas merek atau hak cipta, Ketua Pengadilan Negeri setempat dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada Pejabat

¹⁵ Inge Dwisvimiar Sariyah, *Kekuatan Hukum Penetapan sementara Pengadilan (Injunction) sebagai Bentuk Perlindungan terhadap Pemilik Merek dari Adanya Pelanggaran Merek*, Jurnal Dinamika Hukum Volume 14 Nomor 1, Jnauasi 2014, hlm.62

¹⁶ Yoga Mahardhita dan Ahmad Yakub Sukro, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme "Cross Border Measure"*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie Volume 11 Nomor 1 Mei 2018, hlm.86

¹⁷ Djafar Albram, *Implementasi Tata Kelola Kewenangan Bea Dan Cukai Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 11 Nomor 1 Maret 2017, hlm.90

Bea dan Cukai untuk menangguhkan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari Kawasan Pabean yang berdasarkan bukti yang cukup, diduga merupakan hasil pelanggaran merek dan hak cipta yang melindungi di Indonesia (*vide* Pasal 54 UU Kepabeanan). Permintaan kepada Ketua Pengadilan tersebut diajukan oleh pemilik atau pemegang merk atau hak cipta dengan disertai:

- a. bukti yang cukup mengenai adanya pelanggaran merek atau hak cipta yang bersangkutan;
- b. bukti pemilikan merek atau hak cipta yang bersangkutan;
- c. perincian dan keterangan yang jelas mengenai barang impor atau ekspor yang dimintakan penangguhan pengeluarannya, agar dengan cepat dapat dikenali oleh Pejabat Bea dan Cukai; dan
- d. jaminan (*vide* Pasal 55 UU Kepabeanan).

Secara normatif, Mahkamah Agung menilai bahwa UU Kepabeanan dalam mengatur syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan perintah penangguhan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor yang diduga merupakan pelanggaran merek atau hak cipta tersebut adalah kurang jelas dan tidak rinci. Olehnya, untuk kelancaran pemeriksaan di pengadilan maka Mahkamah Agung berinisiatif dan berdasarkan kewenangannya untuk mengisi kekosongan hukum acara¹⁸ maka menerbitkan Peraturan Mahkamah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perintah Penangguhan Sementara. Perma No.4 Tahun 2012 mengatur syarat dan tata cara pengajuan permohonan, pemeriksaan permohonan, penetapan permohonan perintah penangguhan sementara, tindakan setelah penerbitan penetapan, pelaksanaan penetapan perintah penangguhan sementara, jangka waktu penangguhan, berakhirnya penangguhan, dan tindakan hukum lanjutan. Secara khusus, Perma No.4 Tahun 2012 menentukan beberapa hal diantaranya: *pertama*, ruang lingkup perkara dalam perintah penangguhan sementara hanya pada merek atau hak cipta (Pasal 1 angka 1); *kedua*, besarnya

¹⁸ Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang

jumlah uang jaminan sebanding dengan nilai barang yang ditanggihkan pengeluarannya serta biaya yang akan timbul akibat adanya penangguhan sementara (Pasal 5)

Pada perkembangannya, Pemerintah menerbitkan dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual yang mengatur beberapa hal yang belum cukup diatur oleh UU Kepabeanan diantaranya yaitu memperluas ruang lingkup pelanggaran HKI yang tidak hanya pada Merk atau Hak Cipta saja tetapi termasuk dan tidak terbatas pada paten dan paten sederhana, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, varietas tanaman dan indikasi geografis (Pasal 2). Khusus untuk kewenangan pengadilan dalam proses penanganan permohonan penangguhan sementara, PP No.20 Tahun 2017 menentukan bahwa Pengadilan mengabulkan atau menolak permohonan dengan penetapan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pendaftaran permohonan (*vide* Pasal 9 ayat (4)). Ditentukan juga boleh PP No.20 Tahun 2017 bahwa dalam hal permohonan diajukan berdasarkan inisiatif Pemilik atau Pemegang Hak, Pemilik atau Pemegang Hak menyerahkan jaminan biaya operasional sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam bentuk jaminan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi kepada Pejabat Bea dan Cukai dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal penetapan perintah Penangguhan diterima Pejabat Bea dan Cukai (Pasal 10). Selain itu, ditentukan oleh Pasal 12 PP No.20 Tahun 2017 bahwa *“ketentuan mengenai tata cara permohonan, pemeriksaan, dan penetapan Penangguhan di Pengadilan diatur dengan peraturan perundang-undangan”*.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam PP No.20 Tahun 2017 tersebut di atas, maka terhadap Perma No.4 Tahun 2012 perlu dilakukan penggantian karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sebagaimana dimaksud di atas. Sebagaimana diuraikan di atas, terdapat perbedaan pengaturan yang mendasar diantaranya tentang ruang lingkup perkara dalam perintah

penangguhan sementara yang notabene tidak hanya pelanggaran merek atau hak cipta saja tetapi meliputi indikasi geografis, paten dan paten sederhana, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan varietas tanaman. Selain itu, terdapat pengaturan baru dari PP No.20 Tahun 2017 tentang jaminan operasional yang tidak ada pengaturannya dalam Perma No.4 Tahun 2012. Mengingat bahwa bilamana terdapat peraturan perundang-undangan baru dan kedudukannya lebih tinggi secara hirarki maka peraturan perundang-undangan yang terdahulu dan kedudukannya lebih rendah harus menyesuaikan, diperbaruai atau diganti. Oleh karena itu untuk kelancaran penyelesaian permohonan perintah penangguhan sementara, maka Mahkamah Agung perlu mengatur kembali syarat dan tata cara permohonan, tata cara pemeriksaan serta penerbitan perintah penangguhan sementara.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang relevan untuk dijawab oleh penelitian dalam rangka penyusunan naskah akademik tentang perintah penangguhan sementara ini yaitu:

1. Permasalahan apa yang dihadapi oleh pengadilan dalam proses penetapan penangguhan sementara guna menegakkan hukum dan keadilan di bidang HKI?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Perintah Penangguhan Sementara sebagai pengganti Perma No.4 Tahun 2012?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Perintah Penangguhan Sementara?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan perintah penangguhan sementara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka dapat ditetapkan beberapa tujuan penelitian dalam rangka penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Perintah Penangguhan Sementara, yaitu:

1. Untuk merumuskan permasalahan yang dihadapi oleh pengadilan dalam proses penetapan penangguhan sementara guna menegakkan hukum dan keadilan di bidang HKI.
2. Untuk merumuskan urgensi Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Perintah Penangguhan Sementara sebagai pengganti Perma No.4 Tahun 2012.
3. Untuk merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Perintah Penangguhan Sementara.
4. Untuk merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan perintah penangguhan sementara.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian dalam rangka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Perintah Penangguhan Sementara akan berguna secara teoritis dan praktis. Kegunaan teoritis yang diharapkan yaitu dapat dijadikan landasan pengembangan ilmu hukum di bidang HKI khususnya pelaksanaan kewenangan pengadilan dalam memberikan perlindungan melalui perintah penangguhan sementara terhadap barang yang diduga melanggar HKI. Sedangkan kegunaan praktis yang diharapkan yaitu dapat dijadikan referensi alasan pengambilan keputusan perancangan, penyusunan dan penerbitan serta pemberlakuan Rancangan Perma Perintah Penangguhan Sementara pengganti dari

Perma No.4 Tahun 2012. Selain itu, terhadap para hakim dan praktisi hukum serta pihak yang terkait (*stakeholder*) dengan pelaksanaan fungsi peradilan guna memfasilitasi perlindungan HKI, naskah akademik ini juga dapat dijadikan referensi dalam memahami urgensi dan landasan pengaturan dalam Perma Perintah Penangguhan Sementara

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian dalam rangka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Perintah Penangguhan Sementara ini merupakan penelitian hukum. Menurut **Jonaedi Efendi** dan **Johnny Ibrahim** bahwa penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang bersifat dogmatik maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat.¹⁹

Abdul Kadir Muhammad membagi penelitian hukum dalam tiga jenis yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris, dan penelitian hukum empiris.²⁰ Merujuk pada topik dan permasalahan yang dirumuskan²¹ dalam penelitian Naskah Akademik ini maka peneliti memilih metode penelitian hukum normatif, sebagaimana dimaksudkan untuk mengkaji secara mendalam terhadap norma-norma dan teori-teori serta asas-asasnya²² berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya²³ khususnya yang terkait dan dibahas dalam permasalahan perintah penangguhan sementara.

¹⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm.16

²⁰ Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004) Hlm. 52

²¹ Nurul Qomar Dkk, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2017) hlm.8

²² Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019) hlm.10

²³ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia, 2007) hlm.57

Metode penelitian hukum normatif menurut **I Made Pasek Diantha** bertujuan meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.²⁴ Relevan dengan itu, **Soerjono Soekanto** dan **Sri Mamudji** berpendapat bahwa cakupan dari penelitian hukum normatif tidak semata didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan semata, tetapi juga meliputi pengembangan atas asas-asas hukum.²⁵ Senada dengan kedua pendapat tersebut, **Valerin J.L.K.** menjelaskan bahwa²⁶

Penelitian hukum dilakukan untuk membuktikan: apakah bentuk penormaan yang dituangkan dalam suatu ketentuan hukum positif dalam praktik hukum telah sesuai atau merefleksikan prinsip-prinsip hukum yang ingin menciptakan keadilan? Apakah ada prinsip hukum baru sebagai refleksi dari nilai-nilai hukum yang ada? Apakah gagasan mengenai pengaturan hukum akan suatu perbuatan tertentu dilandasi oleh prinsip hukum, teori hukum, atau filsafat hukum?

2. Pendekatan Masalah

Sehubungan metode penelitian hukum normatif yang dipilih dalam penelitian penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Perintah Penangguhan Sementara ini, maka pendekatan masalah yang relevan digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). *Statute approach* digunakan untuk menelusuri *ratio legis* dari setiap peraturan perundang-undangan nasional maupun konvensi internasional yang mengatur kewenangan pengadilan dalam menerbitkan perintah penangguhan sementara. Merujuk pada pendapat **Peter Mahmud Marzuki** bahwa “dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar

²⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016) hlm.12

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1990). hlm. 15.

²⁶ Valerine J. L. K. *Metode Penelitian Hukum (Bagian I)*. (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015). hlm.48

ontologis suatu undang-undang, maka peneliti mampu menangkap kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu”.²⁷

Selain itu, melalui *statute approach* maka peneliti akan dapat mengetahui validitas dan hirarki suatu norma hukum sehingga akan dengan mudah dapat mengidentifikasi masalah disharmonisasi diantara peraturan perundangan yang mengatur tentang kewenangan pengadilan dalam menerbitkan perintah penangguhan sementara. Dalam hal ini **Maria Farida Indrati Soeprapto** berpendapat bahwa “suatu norma itu berlaku karena ia mempunyai *daya laku* atau karena ia mempunyai keabsahan (*validity/geltung*), di mana berlakunya (*validity*) ini ada apabila norma ini dibentuk oleh norma yang lebih tinggi atau oleh lembaga yang berwenang membentuknya”.²⁸ Adapun berkaitan dengan kajian hirarkis perundang-undangan mengacu pada **Hans Kelsen** yang mengemukakan teorinya tentang jenjang norma hukum (*stufentheorie*), bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan.²⁹

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menelusuri istilah, terminologi, definisi yang digunakan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan pengadilan dalam menerbitkan perintah penangguhan sementara. Pun pendekatan konsep digunakan untuk mengkaji berbagai teori-teori yang memberikan interpretasi terhadap kewenangan pengadilan dalam menerbitkan perintah penangguhan sementara. Dalam hal ini, **H.P. Pangaribuan** menyatakan bahwa dalam merumuskan konsep, peneliti harus menganalisis pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ahli hukum.³⁰

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014) hlm.93-94

²⁸ Maria Farida Indrati Soeprapto. *Ilmu Perundang-Undnagan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. (Yogyakarta: Kanisius, 2014). hlm.19

²⁹ Hans Kelsen. *General Theory of Law and State*. (New York. Russell & Russell, 1945). hlm.113

³⁰ H.P. Pangaribuan, *Penerapan Teori Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2014) hlm.170

3. Jenis Data Penelitian

Berhubung diterapkannya metode penelitian hukum normatif, maka data yang digunakan dalam penelitian penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Perintah Penangguhan Sementara ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari literatur.³¹ Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis³² berupa UUD 1945, UU HAM, UU Kepabeanan, UU Merk, UU Hak Cipta, UU Merek, UU Desain Industri, UU Perlindungan Varietas Tanaman, UU Rahasia Dagang, UU DesainTata Letak Sirkuit Terpadu, UU Paten, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan PP No.20 Tahun 2017 serta konvensi-konvensi internasional terkait perlindungan HKI.

Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku, jurnal, majalah, makalah, laporan penelitian, dan publikasi lain baik dari media cetak maupun media elektronik terkait dengan isu kewenangan pengadilan dalam menerbitkan perintah penangguhan sementara. Bahan-bahan hukum sekunder yang dimaksud digunakan untuk membantu menganalisis dan memahami bahan-bahan hukum primer yang ada.³³ Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum (*black law dictionary*), kamus bahasa indeks dan bibliografi yang dapat membantu menjelaskan pengertian-pengertian yang terkait dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

³¹ Rianto Adi, *Aspek Hukum dalam Penelitian*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2015) hlm.12

³² Suteki dan Galang Taufani, *Metodeologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Press, 2018) hlm.216

³³ *Ibid*

4. Teknik Pengambilan Data Penelitian

Sehubungan data yang digunakan dalam penelitian penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Perintah Penangguhan Sementara ini adalah data sekunder, maka teknik pengumpulan atau perolehannya dilakukan melalui studi pustaka (*literature review*). Menurut studi pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.³⁴ Secara khusus, dalam penelitian ini, studi pustaka diarahkan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder dan tersier baik yang berupa dokumen asli maupun elektroniknya.

Untuk melengkapi studi kepustakaan, dilakukan juga kegiatan wawancara dengan para narasumber yang otoritatif dan kompeten dalam memberikan penjelasan tentang bahan-bahan hukum yang telah didapatkan. Narasumber tersebut berasal dari Pimpinan Mahkamah Agung yang terlibat secara aktif dalam penyusunan Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Perintah Penangguhan Sementara, diantaranya Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung serta Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung. Melalui wawancara tersebut dapat diketahui secara mendalam tentang suasana dan dinamika pembahasan Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Perintah Penangguhan Sementara.

5. Analisis Data Penelitian

Bahan hukum yang telah didapatkan dari penelitian kepustakaan dan wawancara, kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif. Caranya yaitu dengan melakukan inventarisasi berbagai bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang relevan. Selanjutnya dilakukan klasifikasi terhadap bahan hukum yang terinventarisasi tersebut berdasarkan asas, dan teori yang terkandung di dalamnya,³⁵ bilamana terdapat ketidaksesuaian antara norma dengan asas-asas

³⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008) hlm.3

³⁵ *Loc Cit*, hlm.267

peraturan perundang-undangan yang ada³⁶ dan apakah terdapat perbedaan antara norma dalam Perma No.4 Tahun 2012 dengan perkembangan hukum serta teori yang melandasinya secara sistematis dan hirarkis. Selanjutnya, dilakukan analisis bersifat evaluatif untuk mendapatkan reformulasi serta konstruksi yang ideal atas penggantian Perma No.4 Tahun 2012 tentang Perintah Penangguhan Sementara.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dituangkan dalam sebuah naskah akademik dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan : menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan metode penelitian.

Bab II Kajian Teoretis : menguraikan tentang pembahasan teoritis yang terkandung dalam berbagai doktrin-doktrin dari para sarjana hukum terkait prinsip-prinsip perlindungan HKI, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, dan kewenangan Mahkamah Agung dalam menerbitkan peraturan dalam rangka mengisi kekosongan hukum.

Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait : menguraikan tentang pembahasan analitis dan evaluasi terhadap peraturan perundangan yang mengatur kewenangan pengadilan dalam menerbitkan perintah penangguhan sementara.

Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis : menguraikan tentang keadaan saat berlakunya Perma No.4 Tahun 2012 dan PP No.20 Tahun 2017, serta keadaan yang diinginkan setelah

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986) hlm.254-255

terbitnya Peraturan Mahkamah Agung tentang Penangguhan Sementara

Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Mahkamah Agung : menguraikan mengenai sasaran pengaturan dan ruang lingkup serta substansi Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Penangguhan Sementara

BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. Prinsip-Prinsip Perlindungan HKI

Salah satu dasar utama dari perlindungan HKI adalah adanya suatu pengakuan terhadap KI sebagai hak atau sistem kepemilikan (*property*) yang memiliki konsekuensi berupa kewajiban untuk melindungi atau mempertahankannya dari penguasaan dan penggunaan oleh pihak lain yang tidak berhak.³⁷ Secara historis, sebenarnya hak moral dimana seseorang diakui sebagai pencipta dari ciptaannya sendiri dan terhadap tindakan plagiarismenya dikualifikasi sebagai “pencurian insani” telah diterapkan saat Romawi Kuno era Kekaisaran Justiani.³⁸ Namun demikian, secara teoritis HKI sebagai hak milik dikemukakan oleh **John Locke** dan **George Wilhelm Friedrich Hegel**. Pandangan teoritis tentang HKI sebagai hak milik dari **John Locke** ini berpengaruh di negara penganut tradisi hukum *common law system*, sedangkan pandangan **Hegel** berpengaruh di negara-negara penganut tradisi hukum *civil law system*.³⁹

HKI sebagai bagian dari hak kepemilikan yang diajarkan **John Locke** adalah dalam konteks hak asasi manusia⁴⁰ yang notabene merupakan satu dari tiga hal yang tidak dapat dipisahkan dari manusia selain kehidupan dan kebebasan karena merupakan hukum kodrat atau alam.⁴¹ **John Locke** berpendapat bahwa setiap orang secara alamiah memiliki hak atas dirinya sendiri termasuk hasil

³⁷ Almusawir Nansa dan Baso Madiung, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Hak ekonom Pemegang Indikasi Geografis)*, (Makassar: Selebes Media Perkasa, 2019) hlm.16

³⁸ M. Hawin dan Budi Agus Riswandi, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020) hlm.7

³⁹ Rahmi Jened, *Hukum Hak...Op Cit*, hlm.1-2

⁴⁰ *Ibid*, hlm.2

⁴¹ John Locke, *The Second Treatise of Government*, (USA, Barnes & Noble Publishing, 2004) hlm.17-19, dalam Michael Hans, *Esensi Perlindungan...Op Cit*, hlm.46

pekerjaannya (*labour*) karena untuk dapat membuahkan hasil pekerjaannya tersebut, seseorang telah melakukan pengorbanan seperti contohnya menemukan, mengolah, dan menambahkan suatu “kepribadian” ke dalam karyanya.⁴² Dalam konteks perlindungan HKI maka kreativitas dalam karya yang bersifat pribadi tersebut sudah seharusnya dianugerahi hak milik sebagai imbalan atas jerih payahnya⁴³ dan sudah menjadi kewajiban bagi semua orang untuk tidak merugikan orang lain⁴⁴ khususnya yang memiliki hak atas jerih payahnya tersebut.

Hegel mengemukakan *personality theory* melalui pendapatnya bahwa *the individual's will is the core of the individual's existence...constantly seeking actuality...and effectiveness in the world.*⁴⁵ Teori ini dianggap sebagai perwujudan paham kebebasan yang menurut **Hegel** harus diwujudkan dalam bentuk suatu karya cipta agar menjadi terlihat jelas⁴⁶ dan dapat diakui eksistensinya, jadi bukan dalam dimensi abstrak saja.⁴⁷ Aspek rasional dari kekayaan tersebut menurut **Hegel** itu tidak didapati dari pemuasan kebutuhan diri secara internal, tetapi secara eksternal dibutuhkan penetapan dari subjektivitas kepribadian dari pemilikinya.⁴⁸ Dijelaskan oleh **Hegel** bahwa manusia bebas untuk memilih kekayaan yang ingin diperolehnya, dan bilamana terjadi masalah secara sosial maka dibutuhkan pengadilan untuk memfisisikan obyek dari kekayaan tersebut.⁴⁹ Selanjutnya, imbalan yang diberikan seseorang untuk membeli hasil karya pencipta dianggap sebagai suatu pengakuan terhadap si pencipta sebagai manusia yang mempunyai harkat dan martabat seperti dalam hal perlindungan HKI dimana karya si pencipta dibeli oleh pihak lain.⁵⁰ Namun demikian bilamana terjadi

⁴² *Ibid*

⁴³ Natalia Arinasari Nadeak dan Indirani Wauran, *Tumpang-Tindih Pengaturan Bentuk Tiga Dimensi Dalam Undang-Undang Merek Dan Undang-Undang Desain Industri*, Ius Quia Iustum Volume. 26 Nomor 1 Januari 2019, hlm.22

⁴⁴ Rahmi Jened, *Hukum Hak...Op Cit*, hlm.3

⁴⁵ Dalam Michael Hans, *Esensi Perlindungan...Op Cit*, hlm.46

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ Rahmi Jened, *Hukum Hak...Op Cit*, hlm.4-5

⁴⁸ *Ibid*, hlm.5

⁴⁹ *Ibid*, hlm.6

⁵⁰ Michael Hans, *Esensi Perlindungan...Op Cit*, hlm.46

pelanggaran penggunaan HKI tanpa izin maka secara moralitas dan hukum itu patut disalahkan.⁵¹

HKI yang telah diakui sebagai hak milik tersebut di atas memiliki kandungan eksklusivitas bagi pemegang haknya secara pribadi.⁵² Dikatakan eksklusif karena HKI itu bersifat khusus dan hanya dimiliki oleh orang yang terkait langsung dengan kekayaan intelektual yang dihasilkannya dan dengannya Pemegang hak dapat mencegah orang lain untuk membuat, menggunakan atau berbuat sesuatu tanpa seizinnya.⁵³ Selain eksklusivitas tersebut bersifat personal, sistem HKI di Indonesia juga mengenal dan mengakui eksklusifitas HKI secara komunal yaitu yang diberikan kepada sekelompok masyarakat yang menetap pada suatu daerah tertentu yang berwujud dalam hak yang meliputi pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*), ekspresi budaya tradisional (*folklore*), indikasi geografis, dan keanekaragaman hayati (*biodiversity*).⁵⁴

Pemberian hak eksklusif kepada pemegang HKI baik secara personal maupun komunal tersebut di atas bukan tanpa alasan, setidaknya terdapat tiga alasan menurut **Indra Rahmatullah** yaitu: *pertama*, alasan sosial yang didasari pada sebuah konsekuensi bahwa sebuah ide yang inovatif dan kreatif merupakan hasil dari oleh fikir baik fisik maupun mental dari seseorang sehingga negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap orang tersebut melalui perlindungan HKI; *kedua*, alasan ekonomi yang didasari oleh motif ekonomi bahwa seseorang dapat terpacu untuk melakukan penemuan dan membuat suatu karya yang orisinil sehingga karya tersebut dapat dikomersilkan dan penemu atau penciptanya dapat mengambil keuntungan ekonomis dari hasil karyanya; dan *ketiga*, alasan kemanfaatan yang didasari adanya manfaat dari penemuan yang inventif bukan hanya berguna bagi penemunya atau penciptanya saja tetapi dapat

⁵¹ Natalia Arinasari Nadeak dan Indirani Wauran, *Tumpang-Tindih...Op Cit*, hlm.22

⁵² Michael Hans, *Esensi Perlindungan Hak Cipta atas Karakter Fiktif*, Mimbar Yustitia Volume 2 Nomor 1 Juni 2018, hlm.45

⁵³ Sufiarina, *Hak Prioritas dan Hak Eksklusif dalam Perlindungan HKI*, Adil Volume 3 Nomor 2, Desember 2012, hlm.270

⁵⁴ Baskoro Suryo Banindro, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri) Bidang Seni Rupa, Kriya, Desain Grafis, Desain Produk*, (Yogyakarta: Badan Penerbit ISI Yogyakarta, 2015), hlm.1

digunakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas karena penemuannya menjadi barang publik (*public goods*).⁵⁵

Meskipun HKI diakui sebagai hak eksklusif, tetapi tidak akan berarti bilamana tidak terdapat atau dilakukan proses pengakuan oleh hukum sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sehingga secara *legitimate* memberikan jaminan kepada pemiliknya untuk mengeksploitasi HKI tersebut.⁵⁶ Sistem pendaftaran HKI ini dapat dengan *first to use* yaitu melalui pengumuman atau penggunaan (deklaratif) dan dapat juga dengan *first to file* yaitu melalui pendaftaran (konstitutif).⁵⁷ Sistem deklaratif menurut **M. Jeffry Stanzah** dan **Tatty A. Ramli** memiliki kelemahan yaitu kurang adanya kepastian hukum karena pencipta masih dimungkinkan mendapat gugatan dari pihak lain bahwa sebagai pemakai hak cipta yang pertama kali adalah yang menggugat, sehingga penggugat bisa dimungkinkan untuk membuktikan bahwa dialah yang lebih pertama memakai ciptaan.

Dijelaskan oleh **M. Jeffry Stanzah** dan **Tatty A. Ramli** bahwa sistem konstitutif melalui pendaftaran mempunyai kelebihan dalam soal kepastian hukum dimana walaupun pencatatan ini bukan merupakan sebuah kewajiban, tetap, suatu ciptaan didaftar atau mempunyai kekuatan hukum yang sama, sehingga memudahkan pembuktian jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap hak cipta tersebut atau tetap diakui dan mendapatkan perlindungan hukum.⁵⁸ Sebenarnya, menurut **Sufiarina** bahwa prinsip pendafatara HKI telah mendasari semua regulasi HKI di seluruh dunia dan membawa konsekuensi bahwa pemilik kekayaan intelektual yang tidak melakukan pendaftaran tidak dapat menuntut seseorang yang dianggap telah menggunakan kekayaannya secara melawan

⁵⁵ Indra Rahmatullah, *Aset Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan dalam Perbankan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm.1-2

⁵⁶ Denny Kusmawan *Perlindungan Hak Cipta Atas Buku*, Perspektif Volume XIX Nomor 2, Mei 2014, hlm.137

⁵⁷ M. Jeffry Stanzah dan Tatty A. Ramli, *Pencatatan Ciptaan E-Hak Cipta dan Kedudukan Surat Pencatatan Ciptaan dalam Menjamin Perlindungan Hukum bagi Pencipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Prosiding Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2, 2018, hlm.777.

⁵⁸ *Ibid*

hukum, namun demikian terdapat beberapa pengecualian diberikan oleh hukum nasional negara tertentu yang dapat melakukan tuntutan terhadap pelanggaran hukum terkait hak kekayaan intelektual meskipun kekayaan intelektualnya belum terdaftar.⁵⁹

Selanjutnya, jika telah diakui oleh hukum misalnya melalui pendaftaran, maka pemilik dapat menggunakan atau mengeskplotasi HKI secara leluasa dalam jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kecuali Merek, jenis HKI lainnya bilamana jangka waktu perlindungannya habis maka semuanya menjadi milik umum atau *public domain*.⁶⁰ Dimensi kepemilikan umum atau masyarakat dalam konsep perlindungan HKI ini melahirkan adanya keseimbangan dimana tidak hanya bersifat hak tetapi juga kewajiban dalam konteks kepentingan umum. Sebagaimana dikatakan oleh **Hohfeld** bahwa diperlukan adanya *justifiable compromise* yaitu keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara hak milik seseorang yang dilindungi secara individu dengan kepentingan masyarakat luas atau fungsi sosialnya.⁶¹

Tidak semua HKI memiliki sifat monopoli absolut bagi penemu atau pemegang haknya baik secara personal maupun komunal. Dapat dicontohkan dalam hak cipta yang tidak bersifat monopoli absolut karena didalamnya terdapat penyesuaian kepentingan pencipta dengan kepentingan masyarakat umum.⁶² Menurut **Budi Riswandi dkk** bahwa beberapa negara di dunia memberikan pembatasan terhadap sifat absolut dari suatu hak cipta, semisal Amerika Serikat menyebutnya sebagai *fair use* yaitu doktrin hukum dimana seseorang diizinkan untuk melakukan suatu reproduksi tanpa seizin dari pemegang hak cipta itu sendiri.⁶³ Sedangkan di Inggris dikenal dengan *fair dealing* yaitu sebuah

⁵⁹ Sufiarina, *Hak Prioritas..Op Cit*, hlm.270

⁶⁰ Denny Kusmawan *Perlindungan Hak...Op Cit*, hlm.137

⁶¹ Dalam Edi Santoso, *Pengaruh Era Globalisasi terhadap Hukum Bisnis di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018) hlm.23-24

⁶² Budi Riswandi Dkk, *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di era Digital*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hlm.3

⁶³ *Ibid*

pengecualian terbatas pada eksklusivitas kekayaan intelektual yang memungkinkan mereproduksi atau studi pribadi terhadap material yang dilindungi serta dengan pengakuan yang tepat atau wajar.⁶⁴

B. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

HKI sebagai hak kepemilikan yang berawal dari kekayaan berupa ide bersifat abstrak itu perlu dihadirkan secara kongkrit melalui pengakuan hukum. Pengakuan dari hukum tersebut harus dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Konteks dibutuhkanannya pembentukan peraturan perundang-undangan yang memberikan pengakuan HKI tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi pemiliknya agar tidak dicuri atau diklaim kepemilikannya oleh orang lain. Pengakuan yang hanya berdasar hukum dasar berupa konstitusi atau UUD 1945 itu tidaklah cukup jika tidak diturunkan dalam bentuk atau jenis perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersifat material, prosedural dan operasional. Bagaimanapun peraturan perundang-undangan adalah sumber hukum utama di Indonesia,⁶⁵ sehingga dalam konteks perlindungan HKI akan menjadi landasan penting dan strategis sifatnya.

Pada setiap pengaturan dalam peraturan perundang-undangan itu secara filosofis terkandung pola atau tata hubungan negara dengan warga negara dan bagaimana negara dapat mengatur hubungan antar warga negaranya.⁶⁶ Melalui peraturan perundang-undangan tersebut juga dapat digunakan sebagai landasan hukum bagi pemerintah untuk menyusun, menerbitkan dan memberlakukan kebijakannya⁶⁷ sehingga dapat berlaku dan mengikat umum. **Bagir Manan** dan **Kuntata Magnar** memaknai sifat mengikat umumnya suatu peraturan perundang-undangan itu tidak dimaksudkan harus mengikat semua orang, tetapi mengikat

⁶⁴ *Ibid*, hlm.4

⁶⁵ Nurul Qomar dan Farah Syah Rezah, *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Makassar: Social Politic Genius, 2020) hlm.4

⁶⁶ Laurensius Arliman Simbolon, *Ilmu Perundang-Undangan Yang Baik Untuk Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019) hlm.1

⁶⁷ *Ibid*, hlm.2

umum itu hanya menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa kongkrit atau individu tertentu.⁶⁸

Secara teoritis, peraturan perundang-undangan itu memiliki sistem hirarkisnya berdasarkan dasar pembentukannya, apakah itu dibentuk oleh konstitusi, undang-undang ataukah peraturan yang lebih tinggi. Dari konteks ini terdapat prasyarat pelimpahan wewenang pembentukan peraturan perundang-undangan secara hirarkis dimana yang lebih tinggi kedudukannya memberikan kewenangan kepada yang lebih rendah kedudukannya untuk mengatur lebih lanjut. Dalam hal ini **Maria Farida Indrati** berpendapat bahwa norma hukum yang lebih tinggi tersebut bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar yang disebut *Groundnorm*.⁶⁹

Hans Kelsen mengemukakan pandangan tentang *superordinasi* dan *subordinasi* dalam sistem pembentukan norma dari hubungan dengan norma lain yang lebih tinggi.⁷⁰ Dijelaskan oleh **Hans Kelsen** bahwa

Hukum mengatur pembentukannya sendiri karena suatu norma hukum menentukan cara untuk membuat norma hukum lainnya, dan juga, sampai derajat tertentu, menentukan isi norma yang lain itu. Norma hukum yang satu valid lantaran dibuat dengan cara yang ditentukan oleh suatu norma hukum yang lain, dan norma hukum yang lain ini memiliki validitas dari norma hukum yang disebut pertama. Norma yang mengatur pembentukan norma lain tersebut merupakan norma yang lebih tinggi, sedangkan norma yang dibentuk menurut peraturan ini adalah norma yang lebih rendah.

Selain pelimpahan kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan secara hirarkis melalui peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, terdapat juga peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga-lembaga negara dan pemerintahan⁷¹ yang memiliki otoritas semisal Peraturan

⁶⁸ Bagir Manan dan Kuntata Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Banung: Alumni, 1997) hlm.125

⁶⁹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis Fungsi dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2013) hlm.25

⁷⁰ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, (Pen.Raisul Muttaqien). (Bandung: Nusa Media, 2016), hlm.179

⁷¹ Nurul Qomar dan Farah Syah Rezah, *Ilmu dan Teknik... Op Cit*, hlm.3

Presiden, Peraturan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Menteri, dan lain-lain. Dalam hal ini relevan yang dikatakan oleh **Hans Kelsen** bahwa hukum itu selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga atau oritas-otoritas yang berwenang membentuknya atau menghapusnya, sehingga dalam hal ini tidak dilihat dari segi isi normanya tetapi dilihat dari segi berlakunya atau pembentukannya.⁷²

I Gede Pantja Astawa dan **Suprin Na'a** berpendapat bahwa kewenangan yang dimiliki institusi atau pejabat dalam membentuk peraturan perundang-undangan diperoleh melalui atribusi kewenangan.⁷³ Lazimnya, atribusi tersebut berasal atau diberikan oleh pembentuk konstitusi maupun undang-undang, dimana darinya tercipta wewenang baru untuk dan atas nama yang diberi wewenang tersebut. pemberian wewenang dimaksud melahirkan suatu kewenangan serta tanggung jawab yang mandiri.⁷⁴ Jadi *original power* yang kemudian melahirkan suatu *original power of legislation*.⁷⁵

Dari aspek hirarkisnya, peraturan perundang-undangan akan dapat diketahui derajatnya secara sistematis baik secara horizontal maupun vertikal. Secara horizontal, antara satu dengan yang lain tidak boleh terjadi pertentangan dalam keberlakuannya. Pada praktiknya terkadang tidak terhindarkan adanya perkembangan hubungan disharmonis antar norma peraturan perundang-undangan yang satu dan lainnya secara horizontal. Bilamana terjadi disharmonisasi horizontal maka perlu memperhatikan cara penyelesaian dengan merujuk pada asas peraturan perundang-undangan diantaranya dengan menilainya dari perspektif kekhususan dan keumumannya. Sebagaimana prinsipnya bahwa perundang-undangan yang khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum atau dikenal sebagai *lex specialis derogate legi generalis*. Kemudian bilamana dinamika horizontal tersebut sama spesialisnya maka perlu dinilai dari taraf keberlakuan yang paling

⁷² Dalam Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis Fungsi ...Op Cit*, hlm.23

⁷³ I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2008) hlm.52

⁷⁴ *Ibid*, hlm.52-53

⁷⁵ *Ibid*, hlm.53

baru sehingga undang-undang baru menyampingkan undang-undang yang lama atau dikenal *lex posteriori derogate legi priori*.⁷⁶

Selain itu, bilamana terjadi disharmonisasi akibat pertentangan pengaturan peraturan perundang-undangan secara vertikal, dimana derajat peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh mengatur substansi materi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki derajat lebih tinggi. Sebagai hirarki, hukum hanya membenarkan pembentukan norma yang lebih rendah (*inferior*) dapat dibentuk oleh norma yang lebih tinggi (*superior*), dan bukan sebaliknya. Dalam konteks ini, sebenarnya menurut **Hans Kelsen** tidak ada kemungkinan terjadinya konflik norma antara yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah, karena landasan keabsahan dari norma yang lebih rendah itu ada pada norma yang lebih tinggi, oleh karena itu jika norma yang lebih rendah dianggap abash maka ia mesti dianggap ansah berdasarkan norma yang lebih tinggi.⁷⁷

Berdasarkan sistem hirarkis peraturan perundang-undangan, menurut **J. W. Harris** akan terpetakan sebuah logika sistematis disebutnya sebagai *the rule-systematis-ing logic of legal science* terdiri dari empat asas yaitu:⁷⁸

1. *eksklusi* yaitu asas yang dengannya ilmu hukum mengandaikan sejumlah sumber legislative tertentu bagi sistem, yang dengan itu mengidentifikasi sistem hukum tersebut;
2. *submisi* yaitu asas yang dengannya ilmu hukum menetapkan hubungan hirarkis diantara aturan-aturan hukum berdasarkan sumber legislative yang lebih tinggi dan lebih rendah;

⁷⁶ Dayanto dan Asma Karim, *Peraturan Daerah Responsif: : Fondasi Teoretik Dan Pedoman Pembentukannya*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015) hlm.261

⁷⁷ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, (Pen. Raisul Muttaqien), (Bandung: Nusa Media, 2018), hlm.230

⁷⁸ Dalam Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1999) hlm.153

3. *derogasi* yaitu asas yang berdasarkan ilmu hukum menolak sebuah aturan, atau bagian dari sebuah aturan, karena berkonflik dengan aturan lainnya yang bersumber dari aturan yang lebih tinggi;
4. *non-kontradiksi* yaitu asas yang berdasarkan ilmu hukum menolak kemungkinan pemaparan sistem hukum yang didalamnya orang dapat mengafirmasi eksistensi sebuah kewajiban dan pada saat yang sama juga non-eksistensi (meniadakan) sebuah kewajiban yang mengkonver situasi-tindakan yang sama pada kejadian yang sama.

Secara normatif, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik didasarkan atas Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPPU) beserta Penjelasannya yang menyebutkan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan yaitu bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat yaitu bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan yaitu bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- d. Dapat dilaksanakan yaitu bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan

Perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan yaitu bahwa setiap Peraturan Perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. Kejelasan rumusan yaitu bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Keterbukaan yaitu bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

C. Kewenangan Mahkamah Agung dalam Penerbitan Peraturan sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Acara

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan itu dapat dikelatkan kepada suatu badan yang diberikan atribusi kewenangan dari suatu peraturan perundang-undangan yang secara jenjang adalah lebih tinggi dari produk peraturan yang diterbitkan oleh badan tersebut. Dalam hal ini sesuai dengan Pasal 8 UU PPPU yang menyebutkan bahwa :

- (1) Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang atau

pemerintah atas perintah Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan

Secara kelembagaan, Mahkamah Agung sebagai lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi juga diberikan kewenangan pemebentukan peraturan perundang-undangan oleh Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa “*Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini*”. Dari bunyi pasal 79 UU Mahkamah Agung ini, terdapat prasyarat dari diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yaitu untuk kelancaran penyelenggaraan peradilan atau dnegan kata lain sifat dan substansinya adalah mengatur hukum acara yang tidak cukup lengkap diatur oleh undang-undang.

Ada perbedaan dalam pendelegasian kewenangan regulasi dari UU PPPU dengan UU Mahkamah Agung. Dari UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Mahkamah Agung dilimpahi kewenangan regulasi karena kedudukannya sebagai suatu badan atau lembaga untuk mengatur segala operasional kewenangan yang dimilikinya baik secara organisasi, personalia, dan pelaksanaan tugas serta fungsinya. Sedangkan dari UU Mahkamah Agung mendelegasikan kewenangan regulasi yang khusus mengatur hukum acara atau demi kelancaran peradilan bilamana terjadi kekosongan pengaturannya dalam undang-undang maupun bilamana diperintahkan oleh undang-undang untuk membentuknya.

Jika Mahkamah Agung tidak menerbitkan regulasi tersebut maka keadaan penyelenggaraan peradilan akan terhenti atau tidak berjalan dengan baik, sebaliknya bilamana tidak ada kepentingan untuk menghadapi keadaan tersebut maka kewenangan tersebut secara ratio legis tidak dapat digunakan. Dengan kata

lain situasi dan kondisi yang disyaratkan dalam UU Mahkamah Agung itu harus terpenuhi dahulu, dalam hal inilah yang membedakannya dengan pelimpahan kewenangan regulasi bagi Mahkamah Agung dari UU PPPU yang notabene secara otomatis terlekatkan melalui atribusi kewenangan kelembagaan.

Berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Agung dalam membentuk dan memberlakukan peraturan yang berfungsi sebagai pengisi kekosongan hukum acara ini tidak hanya berlaku bagi personil dan badan peradilan yang ada dibawah Mahkamah Agung atau dengan kata lain mengikat secara internal semata. Akan tetapi juga memungkinkan mengikat umum atau dalam arti institusi dan badan lain diluar Mahkamah Agung serta orang-orang yang terkait dan bekepentingan dengan penyelenggaraan peradilan. Misalnya jaksa yang noatebene berada dibawah institusi Kejaksaan Agung termasuk pihak yang dapat dikenai atau diatur bilamana melaksanakan tugasnya yang berhubungan dengan persidangan pengadilan. Demikian halnya, advocat dan masyarakat pencari keadilan yang mengajukan perkaranya di pengadilan, maka secara otomatis juga terikat dengan Perma yang dibuat dalam rangka mengisi kekosongan hukum acara tersebut.

Secara filosofis, bukan tanpa alasan UU Mahkamah Agung melekatkan kewenangan regulasi mengisi kekosongan hukum acara, terdapat aspek fundamental berupa perlindungan hak asasi manusia di dalam eksistensi hukum acara tersebut. Bagaimanapun hukum materiil atau substatif itu diatur dan mengenai berbagai persoalan rakyat atau warga negara, tetapi bilamana tidak didukung oleh instrumen hukum acara maka akan dikhawatirkan terjadi kesewenang-wenangan oleh aparaturnya penegak hukumnya. Dapat dikatakan bahwa bahwa hukum acara sebagai “aturan main” itu akan bersifat membatasi kewenangan-kewenangan badan atau personil penegak hukum dan darinya terdapat fungsi akuntabilitas hukum. Dan darinya pula, masyarakat atau warga negara yang dirugikan atau dilanggar hak proseduralnya dalam hukum acara tersebut dapat mengajukan keberatan atau gugatan terhadap badan atau oknum penegak hukum yang terkait. Dalam konteks ini, fungsi fundamental dari hukum

acara yang hendak diisi oleh Perma itu akan mewujudkan suatu *due process of law*.

Daniel S Lev berpendapat bahwa hukum acara merupakan pranata penting dalam sebuah sistem yang menjadikan hukum sebagai panglima.⁷⁹ Hukum sebagai panglima ini menjadikan negara beserta aparturnya tunduk dan melaksanakan kewenangannya berdasarkan *the rule of law*. **Roscoe Pound** menyebutkan bahwa konsep negara hukum *rule of law* berintikan *judicial*, artinya selalu menjunjung tinggi lembaga peradilan (*supremacy of law*), baik rakyat maupun pemerintah jika melakukan kesalahan harus diselesaikan melalui lembaga peradilan, tidak ada perbedaan perlakuan antara rakyat maupun pemerintah di mata hukum (*equality before the law*).⁸⁰ Selain *supremacy of law*, *equality before the law* tersebut, dalam ciri negara hukum menurut **A.V. Dicey** juga terkandung *due process of law*.⁸¹ Berlakunya *due process of law* dalam negara hukum menurut **Jimly Asshiddiqie** berwujud pada segala tindakan Pemerintah (termasuk penegak hukum) harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan telah berlaku lebih dulu.⁸²

Secara teoritis, dalam hukum pidana sebenarnya *due process of law* semakna dengan *due process model* sebagaimana dikemukakan oleh **Herbert L. Packer**. Dalam hal ini, **Edi Setiadi** dan **Kristian** berpendapat bahwa *due process of law* lebih berakar dalam *due process model*. *Due process model* merupakan suatu *obstacle course* yaitu suatu jalan atau proses yang berfungsi untuk mengontrol cocok tidaknya tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum menurut peraturan perundang-undangan yang ada.⁸³ Senada dengan itu, **Keith A.**

⁷⁹ Daniel S Lev, *Politik dan Hukum di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, (Jakarta: LP3ES, 2013), hal. 111-112, dalam Arasy Pradana A Azis, *Kekosongan Hukum Acara dan Krisis Access to Justice dalam Kasus-Kasus Pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Indonesia*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 49 Nomor 1, 2019, hlm.6

⁸⁰ Dalam Baheer Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 2011) hlm.9.

⁸¹ Dalam Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, makalah diakses dari <https://s3.amazonaws.com/> tanggal 24 April 2020 Pkl.14.31 WIB, hlm.3

⁸² *Ibid*, hlm.10

⁸³ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017) hlm.80

Findley berpendapat bahwa *due process model* lebih dari sekadar menemukan fakta kesalahan dan kebenaran secara akurat, tetapi juga berkaitan dengan cara-cara yang penting dalam menerapkan proses yang adil.⁸⁴

Herbert L. Packer berpendapat bahwa terdapat dua model proses dalam memahami pendekatan antinomi normatif di dalam hukum pidana yaitu *Due Process Model* (DPM) dan *the Crime Control Model* (CCM).⁸⁵ Kedua model ini menurut **Herbert L. Packer** mewakili upaya untuk mengabstraksi dua sistem nilai yang terpisah yang bersaing untuk mendapatkan prioritas dalam operasionalisasi proses hukum pidana. CCM mensyaratkan bahwa perhatian utama harus diberikan pada efisiensi dari operasionalisasi proses hukum pidana untuk menyaring para tersangka, menentukan rasa bersalah, dan mengamankan kedudukan yang sesuai dari orang-orang yang dihukum karena kejahatan tersebut. CCM merupakan model afirmatif yang menekankan pada pelaksanaan kekuasaan resmi dalam menanggulangi kejahatan serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁸⁶ Diibaratkan oleh **Herbert L. Packer** bahwa jika CCM menyerupai perakitan, sedangkan DPM merupakan jalur penghalang atau pembatasnya.⁸⁷

Menurut **Mardjono Reksodiputro** bahwa arti *due process of law* atau “peradilan yang adil” lebih dari sekedar penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan secara formal tetapi terkandung juga penghargaan kita hak kemerdekaan seorang warga negara. Dijelaskan oleh **Mardjono Reksodiputro** bahwa kemungkinan kesewenangan dalam pembatasan kemerdekaan individu dalam suatu persangkaan pelanggaran dan diikuti dengan pembatasan kemampuannya dalam membela diri menjadikan hak-hak seorang Tersangka dan Terdakwa sebagai hak-hak pokok warga negara yang terjamin dan dapat diuji

⁸⁴ Keith A. Findley, *Toward A New Paradigm of Criminal Justice: How The Innocence Movement Merges Crime Control and Due Process*, [Texas Tech Law Review](https://media.law.wisc.edu/), Volume 41, January 2009, diakses dari <https://media.law.wisc.edu/> tanggal 28 April 2020, hlm.44

⁸⁵ Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, (California: Stanford University Press, 1968) hlm.153-173

⁸⁶ *Ibid*

⁸⁷ *Ibid*

oleh konstitusi.⁸⁸ Jaminan UUD NRI 1945 terhadap hak kewargaan untuk diperlakukan adil dalam proses hukum tersebut telah ditegaskan oleh Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”.

Sebagaimana penjelasan di atas, relevan yang dikatakan oleh **Mien Rukmini** bahwa proses hukum yang adil (*due process of law*) adalah merupakan tujuan dari hukum acara pidana.⁸⁹ Dan jika hukum acara itu tidak ditegakkan dengan alasan bahwa undnag-undangnya tidak secara lengkap mengatur maka akan terjadi situasi atau keadaan yang mendistorsi upaya mewujudkan proses hukum yang adil (*due process of law*). Dalam konteks inilah, peran Mahkamah Agung memberntuk regulasi yang mengisi kekosongan hukum untuk mewujudkan kelancaran jalannya peradilan berdasarkan prinsip *due process of law*. Oleh karena itu, sangat penting dan strategis keberadaan dari peratruan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung tersebut sebagai pengisi kekosongan hukum acara.

⁸⁸ Mardjono Reksodiputro, *Hak-hak Tersangka dan Terdakwa dalam KUHAP sebagai Bagian dari Hak-hak Warga Negara (Civil Rights)*, Makalah disampaikan dalam Seminar Sehari tentang KUHAP yang diselenggarakan FH UI, Jakarta, 6 Maret 1990, hlm.28-29

⁸⁹ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003) hlm.31

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)

Secara historis, sebelum adanya TRIPs, sistem perlindungan HKI yang bersifat internasional telah ada sejak tahun 1883 dimana negara-negara berhasil menyepakati dan mengesahkan Paris Convention of the Protection of Industrial Property.⁹⁰ Paris Convention ini mengatur tentang perlindungan hak milik perindustrian yang meliputi hak penemuan atau paten, model dan rancang bangun, desain industri, nama dagang, dan persaingan curang. Terhadap Paris Convention ini, Pemerintah Indonesia telah melakukan ratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979.

Selanjutnya pada tahun 1886 terbit dan disepakati *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* yang telah direvisi pada tanggal 24 Juli 1971 dimana mengatur perlindungan hak cipta terkait karya kesusasteraan dan kesenian serta ilmu pengetahuan.⁹¹ Selain itu, terdapat juga *Budapest Treaty* adalah the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of *Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure* (tahun 1977), yang telah mengalami perubahan pada tanggal 26 September 1980. Pada perkembangan mutakhir, terdapat kesepakatan TRIPs yang merupakan lampiran dari persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (WTO) dan mulai berlaku pada 1 Januari 1995. TRIPs ini telah mengadopsi dua konvensi internasional utama *Berne Convention* dan *Budapest Treaty*.

⁹⁰ Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019) hlm.8

⁹¹ *Ibid*

TRIPs memegang peranan besar dalam perkembangan pengaturan dan praktik perlindungan HKI secara global saat ini.⁹² Ruang lingkup HKI dalam TRIPs yaitu meliputi: hak cipta dan hak-hak yang terkait, merek dagang, indikasi geografis, desain industri, paten, desain tata letak sirkuit terpadu, perlindungan informasi yang dirahasiakan dan perlindungan praktik anti persaingan dalam lisensi dikontrak.⁹³ Tujuan dari perjanjian TRIPs ini adalah meningkatkan perlindungan HKI dalam produk perdagangan, menjamin prosedur pelaksanaan HKI yang tidak menghambat perdagangan, merumuskan aturan dan disiplin pelaksanaan perlindungan HKI⁹⁴ di internal negara masing-masing. Indonesia sebagai anggota WTO telah melakukan langkah-langkah penyelarasan perangkat peraturan perundang-undangnya di bidang HKI dengan ketentuan-ketentuan dalam TRIPs.

TRIPs dijadikan sebagai alat pengikat bagi para anggota WTO untuk memberikan perlindungan terhadap HKI dan penyelesaian permasalahannya bilamana terjadi atau melibatkan beberapa negara.⁹⁵ Dengan demikian, TRIPs dijadikan sebagai suatu jalan untuk mempersempit perbedaan yang ada atas perlindungan HKI di dunia dan menaunginya dalam sebuah peraturan internasional dengan menetapkan tingkat minimum atas perlindungan HKI yang dapat dijamin terhadap seluruh anggota WTO.⁹⁶ Sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 4 ayat (1) TRPs bahwa negara pihak harus memastikan bahwa prosedur penegakan hukum memungkinkan tindakan yang efektif terhadap setiap tindakan pelanggaran hak kekayaan intelektual yang dilindungi, termasuk perlakuan cepat untuk mencegah pelanggaran dan perlakuan yang menghasilkan jera untuk pelanggaran yang akan datang.

⁹² *Loc Cit*, hlm.11

⁹³ Siti Munawaroh, *Peranan Trips (Trade Related Apects of Intellectual Property Rights) terhadap Hak atas Kekayaan intelektual di Bidang Teknologi Informasi*, Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK Volume XI Nomor 1 Januari 2006, hlm.25

⁹⁴ Denny Kusmawan, *Perlindungan Hak Cipta ...Op Cit*, hlm.139

⁹⁵ Sujana Donandi, *Hukum...Op Cit*, hlm.12

⁹⁶ *Loc Cit*, hlm.140

TRIPs menentukan acuan kepada setiap pihak yang memiliki otoritas bertindak atas permintaan untuk memberikan bantuan sehubungan dengan hak kekayaan intelektual *in audita altera parte* secepatnya sesuai dengan aturan peradilannya (Pasal 50 ayat (2)). TRIPs mengarahkan agar negara mengatur wewenang kepada peradilan untuk memerintahkan penyitaan atau hal lainnya ke dalam tahanan yang diduga melanggar barang, bahan dan mengimplementasikan yang sehubungan dengan pelanggaran (*vide* Pasal 50 ayat (3)). Selanjutnya, TRIPs mendorong agar negara juga memberikan otoritas kepada pengadilan untuk memerintahkan penyitaan dugaan pemalsuan barang dagang atau barang hak cipta bajakan, bahan terkait dan alat yang digunakan dalam pelaksanaan dugaan pelanggaran, bukti dokumenter yang relevan dengan dugaan pelanggaran dan aset yang berasal dari, atau diperoleh melalui kegiatan yang melanggar HKI tersebut.

B. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Proses pembentukan dan penerbitan serta pemberlakuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri merupakan tindak lanjut dari diratifikasinya TRIPs oleh Indonesia dengan UU Nomor 7 Tahun 1994. UU Nomor 31 Tahun 2000 mendefinisikan desain industri sebagai suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.⁹⁷ Terhadap pemilik desain industri diberikan hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.⁹⁸ Perlindungan terhadap Hak Desain Industri tersebut diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan

⁹⁷ Pasal 1 angka 1 UU Nomor 31 Tahun 2000

⁹⁸ Pasal 1 angka 5 UU Nomor 31 Tahun 2000

sebagaimana termuat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.⁹⁹

UU Nomor 31 Tahun 2000 menentukan bahwa hak Desain Industri dapat dialihkan dengan pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.¹⁰⁰ Pengalihan Hak Desain Industri tersebut harus disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak¹⁰¹ sebagaimana yang tercatat dalam Daftar Umum Desain Industri.¹⁰² Bilamana terdapat pelanggaran terhadap hak Desain Industri tanpa adanya bukti peralihan hak maka dapat dilakukan serangkaian tindakan hukum, termasuk dengan penetapan sementara pengadilan yang memerintahkan untuk mencegah masuknya produk yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Desain Industri.¹⁰³ Penetapan sementara dari pengadilan baru dapat diproses bilamana terdapat permohonan dari pihak yang haknya dirugikan dengan didasarkan atas bukti yang cukup.¹⁰⁴

Secara teknis, UU Nomor 31 Tahun 2000 mengatur bahwa dalam hal penetapan sementara dilaksanakan, Pengadilan Niaga memberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan dan memberikan kesempatan kepada pihak tersebut didengar keterangannya.¹⁰⁵ Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sengketa, hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan untuk mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan tersebut dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya surat penetapan sementara pengadilan tersebut.¹⁰⁶ Jika penetapan sementara Pengadilan Niaga dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara pengadilan atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan sementara pengadilan tersebut.¹⁰⁷

⁹⁹ Pasal 5 UU Nomor 31 Tahun 2000

¹⁰⁰ Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2000

¹⁰¹ Pasal 31 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 2000

¹⁰² Pasal 31 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 2000

¹⁰³ Pasal 49 huruf a UU Nomor 31 Tahun 2000

¹⁰⁴ *Ibid*

¹⁰⁵ Pasal 50 UU Nomor 31 Tahun 2000

¹⁰⁶ Pasal 51 UU Nomor 31 Tahun 2000

¹⁰⁷ Pasal 52 UU Nomor 31 Tahun 2000

C. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini adalah pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Diadakannya penggantian terhadap tersebut dikarenakan Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi secara internasional.¹⁰⁸ selain itu, penggantian dilakukan dengan mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, dengan masyarakat serta memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.¹⁰⁹

Terdapat beberapa perubahan mendasar sebagai aturan baru dari hak cipta dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 diantaranya yaitu:¹¹⁰

1. Pelindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu pelindungan Hak Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.
2. Pelindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*).
3. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.
4. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya.
5. Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia.

¹⁰⁸ Konsideran UU Nomor 28 Tahun 2014

¹⁰⁹ Penjelasan Umum UU Nomor 28 Tahun 2014

¹¹⁰ *Ibid*

6. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus Ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila Ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau Royalti.
8. Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait mendapat imbalan Royalti untuk Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial.
9. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.
10. Penggunaan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

UU Nomor 28 Tahun 2014 mengatur ruang lingkup hak cipta dalam keberlakuannya yaitu: *pertama*, terhadap semua Ciptaan dan produk Hak Terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia; *kedua*, semua Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan Pengumuman di Indonesia; dan *ketiga*, semua Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dan pengguna Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait atau negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait.¹¹¹

UU Nomor 28 Tahun 2014 menentukan hak cipta sebagai hak moral yang melekat secara abadi pada diri Pencipta, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan

¹¹¹ Pasal 2 UU Nomor 28 Tahun 2014

perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.¹¹² Selain sebagai hak moral, hak cipta juga diakui oleh UU Nomor 28 Tahun 2014 sebagai hak ekonomi yang merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.¹¹³ Hak cipta sebagai hak ekonomi ini menurut UU Nomor 28 Tahun 2014 dapat dialihkan atau beralih baik seluruh maupun sebagiannya karena pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahkan dapat juga hak cipta tersebut untuk dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.¹¹⁴

Hak cipta sebagai hak ekonomi memiliki nilai manfaat yang bersifat komersil dimungkinkan terjadinya pelanggaran berupa peniruan atau plagiasi serta produksi terhadapnya tanpa seizin pencipta maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, termasuk bilamana barang-barang yang diduga melanggar hak cipta tersebut masuk atau keluar dari jalur perdagangan wilayah Indonesia. Dalam hal ini, UU Nomor 28 Tahun 2014 menentukan bahwa atas permintaan pihak yang merasa dirugikan, Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk:¹¹⁵

- a. mencegah masuknya barang yang diduga basil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait ke jalur perdagangan;
- b. menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut;
- c. mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar; dan/atau
- d. menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar

Permohonan penetapan sementara pengadilan tersebut di atas, menurut UU Nomor 28 Tahun 2014 harus diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga di wilayah hukum tempat ditemukannya barang yang diduga merupakan hasil

¹¹² Pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 2014

¹¹³ Pasal 8 UU Nomor 28 Tahun 2014

¹¹⁴ Pasal 16 UU Nomor 28 Tahun 2014

¹¹⁵ Pasal 106 UU Nomor 28 Tahun 2014

pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait.¹¹⁶ Dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penetapan sementara, ketua Pengadilan Niaga menunjuk hakim Pengadilan Niaga untuk memeriksa permohonan penetapan sementara.¹¹⁷ Dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal penunjukan, hakim Pengadilan Niaga memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penetapan sementara.¹¹⁸ Dalam hal permohonan penetapan sementara dikabulkan, hakim Pengadilan Niaga mengeluarkan penetapan sementara pengadilan.¹¹⁹ Bilamana permohonan penetapan sementara ditolak, hakim Pengadilan Niaga memberitahukan penolakan tersebut kepada pemohon penetapan sementara dengan disertai alasan.¹²⁰

Selanjutnya, ditentukan oleh UU Nomor 28 Tahun 2014 bahwa paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga memutuskan untuk menguatkan atau membatalkan penetapan sementara pengadilan.¹²¹ Dalam hal penetapan sementara pengadilan dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan wajib diserahkan kepada pihak yang dikenai penetapan sementara sebagai ganti rugi akibat penetapan sementara tersebut.¹²² Dan bilamana penetapan sementara pengadilan dikuatkan maka:¹²³

- a. uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan;
- b. pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran Hak Cipta; dan/atau
- c. pemohon dapat melaporkan pelanggaran Hak Cipta kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

¹¹⁶ Pasal 107 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2014

¹¹⁷ Pasal 108 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2014

¹¹⁸ Pasal 108 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2014

¹¹⁹ Pasal 108 ayat (4) UU Nomor 28 Tahun 2014

¹²⁰ Pasal 108 ayat (6) UU Nomor 28 Tahun 2014

¹²¹ Pasal 109 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2014

¹²² Pasal 109 ayat (5) UU Nomor 28 Tahun 2014

¹²³ Pasal 109 ayat (4) UU Nomor 28 Tahun 2014

D. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten merupakan pengganti terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yang dinilai oleh pembentuk undang-undang (Pemerintah dan DPR) sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, baik nasional maupun internasional.¹²⁴ Terdapat empat pendekatan yang digunakan sebagai dasar penggantian UU Nomor 14 Tahun 2001 yaitu: *pertama*, optimalisasi kehadiran negara dalam pelayanan terbaik pemerintah di bidang kekayaan intelektual; *kedua*, keberpihakan pada kepentingan Indonesia tanpa melanggar prinsip-prinsip internasional; *ketiga*, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dengan mendorong Inovasi nasional di bidang teknologi untuk mewujudkan penguatan teknologi; dan *keempat*, membangun landasan paten nasional merarui pendekatan sistemik realisme hukum pragmatis (*pragmatic legal realism*).¹²⁵

Dari empat pendekatan dalam penggantian UU Nomor 13 Tahun 2016 maka memunculkan beberapa perubahan mendasar dalam pengaturan Paten diantaranya yaitu:¹²⁶

1. Penyesuaian dengan sistem otomatisasi administrasi kekayaan intelektual karena terkait dengan mekanisme pendaftaran paten dapat diajukan secara elektronik.
2. Penyempurnaan ketentuan pemanfaatan paten oleh pemerintah.
3. Pengecualian atas tuntutan pidana dan perdata untuk impor paralel (*parallel import*) dan provisi bolar (*bolar provision*).
4. Inovasi berupa penggunaan kedua dan selanjutnya (*second use* dan *second medical use*) atas paten yang sudah habis masa perlindungan (*public domain*) tidak diperbolehkan.
5. Imbalan bagi peneliti Aparatur sipii Negara sebagai inventor dalam hubungan dinas dari hasil komersialisasi patennya.

¹²⁴ Konsideran UU Nomor 13 Tahun 2016

¹²⁵ Penjelasan Umum UU Nomor 13 Tahun 2016

¹²⁶ *Ibid*, hlm.25

6. Penyempurnaan ketentuan terkait invensi baru dan rangkai inventif untuk publikasi di lembaga pendidikan atau lembaga penelitian.
7. Paten dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
8. Menambah kewenangan Komisi Banding paten untuk memeriksa permohonan koreksi atas deskripsi, klaim, atau gambar setelah Permohonan diberi paten dan penghapusan paten yang sudah diberi.
9. Paten dapat dialihkan dengan cara wakaf.
10. Ketentuan tentang pengangkatan dan pemberhentian ahli oleh Menteri sebagai Pemeriksa.
11. Adanya mekanisme masa tenggang terkait pembayaran biaya tahunan atas Paten.
12. Pengaturan mengenai *force majeure* dalam pemeriksaan administratif dan substantif Permohonan.
13. Pengaturan ekspor dan impor terkait Lisensi-wajib.
14. Terdapat mekanisme mediasi sebelum dilakukannya tuntutan pidana.
15. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada industri nasional untuk memanfaatkan Paten yang telah berakhir masa pelindungannya secara optimal dan lepas dari tuntutan hukum dan kewajiban membayar royalti.
16. Pemberian Lisensi-wajib atas permintaan negara berkembang (*developing country*) atau negara belum berkembang (*least developed. country*) yang membutuhkan produk farmasi yang diberi paten di Indonesia untuk keperluan pengobatan penyakit yang sifatnya endemi, dan produk farmasi tersebut dimungkinkan diproduksi di Indonesia, untuk diekspor ke negara tersebut. Sebaliknya pemberian Lisensi wajib untuk mengimpor pengadaan produk farmasi yang diberi paten di Indonesia namun belum mungkin diproduksi di Indonesia untuk keperluan pengobatan penyakit yang sifatnya endemi.

UU Nomor 13 Tahun 2016 mengatur bahwa perlindungan Paten meliputi Paten dan Paten sederhana.¹²⁷ Paten diberikan untuk Invensi yang baru,

¹²⁷ Pasal 2 UU Nomor 13 Tahun 2016

mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri,¹²⁸ sedangkan Paten sederhana diberikan untuk setiap Invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri.¹²⁹ Baik terhadap Paten, dan Paten sederhana, Pemegangnya memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya yaitu: *pertama*, dalam hal Paten-produk adalah membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten, dan *kedua*, dalam hal Paten-proses yaitu menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya.¹³⁰

UU Nomor 13 Tahun 2016 memberikan pembatasan bahwa larangan menggunakan proses produksi yang diberi Paten, hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan proses yang diberi perlindungan Paten.¹³¹ Dalam hal untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis, sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten dan tidak bersifat komersial.¹³² Selain itu, Paten sebagai hak komersil dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan pemndang-undangan.¹³³

Bilamana terdapat pihak yang merasa dirugikan atas akan adanya atau masuknya suatu barang yang diduga melanggar hak Patennya, maka UU Nomor 13 Tahun 2016 memberikan pengaturan agar pihak tersebut mengajukan permohonan penetapan sementara kepada Pengadilan agar mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Paten dan/atau hak yang berkaitan dengan paten, mengamankan dan mencegah penghilangan barang bukti oleh pelanggar, dan/atau

¹²⁸ Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2016

¹²⁹ Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2016

¹³⁰ Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2016

¹³¹ Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2016

¹³² Pasal 19 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2016

¹³³ Pasal 74 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2016

menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.¹³⁴ Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat terjadinya pelanggaran Paten tersebut.¹³⁵ secara teknis, dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penetapan sementara, Ketua Pengadilan Niaga menunjuk hakim untuk memeriksa permohonan penetapan sementara.¹³⁶ Dan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal penunjukan, hakim harus memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penetapan sementara.¹³⁷ Selanjutnya, dalam hal permohonan penetapan sementara dikabulkan, hakim menerbitkan surat penetapan sementara, sedangkan bilamana permohonan penetapan sementara ditolak,¹³⁸ hakim memberitahukan penolakan dimaksud kepada pemohon penetapan sementara dengan disertai alasan.¹³⁹

UU Nomor 13 Tahun 2016 menentukan batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkannya surat penetapan sementara, Pengadilan Niaga memanggil pihak yang dikenai penetapan sementara untuk dimintai keterangan.¹⁴⁰ Pihak yang dikenai penetapan sementara dapat menyampaikan keterangan dan bukti mengenai paten dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat panggilan,¹⁴¹ dan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat penetapan sementara tersebut hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan untuk menguatkan atau membatalkan penetapan sementara.¹⁴² Selanjutnya, bilamana penetapan sementara pengadilan dibatalkan maka uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera

¹³⁴ Pasal 155 UU Nomor 13 Tahun 2016

¹³⁵ Pasal 156 UU Nomor 13 Tahun 2016

¹³⁶ Pasal 157 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2016

¹³⁷ Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2016

¹³⁸ Pasal 157 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2016

¹³⁹ Pasal 157 ayat (6) UU Nomor 13 Tahun 2016

¹⁴⁰ Pasal 158 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2016

¹⁴¹ Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2016

¹⁴² Pasal 158 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2016

diserahkan kepada pihak yang dikenai penetapan sementara sebagai ganti rugi,¹⁴³ sedangkan bilamana penetapan sementara pengadilan dikuatkan, maka:¹⁴⁴

- a. uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan;
- b. penetapan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran Paten; dan/atau
- c. pemohon penetapan dapat melaporkan pelanggaran Paten kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

E. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Alasan utama dari penggantian tersebut adalah masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang Merek dan Indikasi Geografis serta belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional.¹⁴⁵ Salah satu perkembangan di bidang Merek adalah munculnya perlindungan terhadap tipe Merek baru atau yang disebut sebagai Merek nontradisional. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 lingkup Merek yang dilindungi meliputi pula Merek suara, Merek tiga dimensi, Merek hologram, yang termasuk dalam kategori Merek nontradisional tersebut.¹⁴⁶

Selain itu, UU Nomor 20 Tahun 2016 mengatur beberapa penyempurnaan dari undang-undang yang lama diantaranya yaitu penyederhanaan proses dan prosedur pendaftaran Merek.¹⁴⁷ Adanya pengaturan tentang persyaratan minimum Permohonan akan memberikan kemudahan dalam pengajuan Permohonan dengan

¹⁴³ Pasal 158 ayat (6) UU Nomor 13 Tahun 2016

¹⁴⁴ Pasal 158 ayat (5) UU Nomor 13 Tahun 2016

¹⁴⁵ Konsideran UU Nomor 20 Tahun 2016

¹⁴⁶ Penjelasan Umum UU Nomor 20 Tahun 2016

¹⁴⁷ *Ibid*

cukup mengisi formulir Permohonan, melampirkan label atau contoh Merek yang dimohonkan pendaftaran, dan membayar biaya Permohonan.¹⁴⁸ Dengan memenuhi kelengkapan persyaratan minimum Permohonan tersebut, suatu Permohonan Merek akan diberikan Tanggal Penerimaan atau *filing date*.¹⁴⁹ Perubahan terhadap alur proses tersebut dimaksudkan untuk lebih mempercepat penyelesaian proses pendaftaran Merek.¹⁵⁰ Selanjutnya, untuk lebih memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik Merek terdaftar dari adanya pelanggaran Merek yang dilakukan oleh pihak lain, sanksi pidana terhadap pelanggaran Merek tersebut diperberat khususnya yang mengancam kesehatan manusia, lingkungan hidup, dan dapat mengakibatkan kematian.¹⁵¹ Selain itu, UU Nomor 20 Tahun 2016 juga mengatur tentang Indikasi Geografis yang notabene merupakan potensi nasional yang dapat menjadi komoditas unggulan, baik dalam perdagangan domestik maupun internasional.¹⁵²

UU Nomor 20 Tahun 2016 menetapkan bahwa hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.¹⁵³ Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan.¹⁵⁴ Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.¹⁵⁵ Sedangkan untuk Indikasi Geografis dapat dilakukan perlindungan setelah didaftar oleh Menteri,¹⁵⁶ dan dapat pula didaftarkan berdasarkan perjanjian internasional.¹⁵⁷ Indikasi Geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis pada suatu barang.¹⁵⁸

¹⁴⁸ *Ibid*

¹⁴⁹ *Ibid*

¹⁵⁰ *Ibid*

¹⁵¹ *Ibid*

¹⁵² *Ibid*

¹⁵³ Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2016

¹⁵⁴ Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2016

¹⁵⁵ Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2016

¹⁵⁶ Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2016

¹⁵⁷ Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2016

¹⁵⁸ Pasal 61 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2016

Merek sebagai karya intelektual yang memiliki nilai komersil dan dapat menghasilkan kemanfaatan bagi pemiliknya dan dapat juga diwujudkan sebagai daya saing terhadap produk¹⁵⁹ merek tersebut dalam suatu perdagangan. Oleh karena itu berpotensi untuk dilanggar dan diambil manfaatnya oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab untuk keuntungan komersil dalam perdangan domestic maupun internasional. Bilamana terjadi pelanggaran merek tersebut dalam perdagangan maka UU Nomor 20 Tahun 2016 menentukan bahwa berdasarkan bukti permulaan yang cukup, pemilik Merek terdaftar yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:¹⁶⁰

- a. Pencegahan masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak atas Merek ke jalur perdagangan;
- b. Penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak atas Merek tersebut;
- c. Pengamanan dan pencegahan hilangnya barang bukti oleh pelanggar; dan/atau
- d. Penghentian pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Permohonan penetapan sementara tersebut di atas, menurut UU Nomor 20 Tahun 2016 harus diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat terjadinya pelanggaran Merek dengan persyaratan sebagai berikut:¹⁶¹

- a. Melampirkan bukti kepemilikan Merek;
- b. Melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat terjadinya pelanggaran Merek;
- c. Melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, dan diamankan untuk keperluan pembuktian; dan

¹⁵⁹ Insan Budi Maulana dkk, *Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan Rancangan Undang-Undang Tentang Merek*, (Jakarta: Pusat Perencanaan Pembangunan hukum Nasional Badan Pembeinaan Hukum Nasional, 2008) hlm.xiv

¹⁶⁰ Pasal 94 UU Nomor 20 Tahun 2016

¹⁶¹ Pasal 95 UU Nomor 20 Tahun 2016

- d. Menyerahkan jaminan berupa uang tunai dan/atau jaminan bank sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara

UU Nomor 20 Tahun 2016 menentukan bahwa dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penetapan sementara, ketua Pengadilan Niaga menunjuk hakim Pengadilan Niaga untuk memeriksa permohonan penetapan sementara.¹⁶² Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal penunjukan, hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penetapan sementara.¹⁶³ Bilamana permohonan penetapan sementara ditolak, hakim Pengadilan Niaga memberitahukan penolakan tersebut kepada pemohon penetapan sementara dengan disertai alasannya.¹⁶⁴ Jika permohonan penetapan sementara dikabulkan, hakim Pengadilan Niaga menerbitkan surat penetapan sementara pengadilan.¹⁶⁵

Selanjutnya UU Nomor 20 Tahun 2016 mengatur bahwa Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan untuk menguatkan atau membatalkan penetapan sementara pengadilan.¹⁶⁶ Bilamana penetapan sementara pengadilan dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera diserahkan kepada pihak yang dikenai penetapan sementara sebagai ganti rugi akibat penetapan sementara tersebut.¹⁶⁷ Namun jika penetapan sementara pengadilan dikuatkan, maka:¹⁶⁸

- a. Uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan;
- b. Pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran Merek; dan/atau

¹⁶² Pasal 96 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2016

¹⁶³ Pasal 96 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2016

¹⁶⁴ Pasal 96 ayat (6) UU Nomor 20 Tahun 2016

¹⁶⁵ Pasal 96 ayat (4) UU Nomor 20 Tahun 2016

¹⁶⁶ Pasal 97 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2016

¹⁶⁷ Pasal 97 ayat (5) UU Nomor 20 Tahun 2016

¹⁶⁸ Pasal 97 ayat (4) UU Nomor 20 Tahun 2016

- c. Pemohon penetapan dapat melaporkan pelanggaran Merek kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

F. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Selain TRIPs dan perundang-undangan tentang HKI sebagaimana diuraikan di atas, terdapat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (UU Kepabeanan) yang mengatur kepentingan perlindungan HKI dalam lalu lintas perdagangan domestik dan internasional, khususnya di bidang ekspor dan impor. Bagaimanapun dalam perdagangan tersebut dimungkinkan adanya para pihak yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan suatu produk yang melanggar HKI demi mendapatkan keuntungan, sehingga merugikan pemilik atau pemegang HKI dan merugikan konsumen akibat dibelinya barang palsu. Untuk mengatasi hal tersebut, UU Kepabeanan memberikan perhatian khusus yaitu dengan mengatur dalam Bab X dengan judul “larangan dan pembatasan impor atau ekspor serta pengendalian impor atau ekspor barang hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual”. Dalam Bab X ini terkandung 11 (sebelas) pasal mulai dari Pasal 53 hingga Pasal 64. Diantara kesebelas pasal tersebut diatur tentang kedudukan dan kewenangan pengadilan dalam menerbitkan penetapan sementara dan perintah penangguhan sementara.

UU Kepabeanan menentukan bahwa atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas merek atau hak cipta, Ketua Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada pejabat bea dan cukai untuk menangguhkan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan pabean yang berdasarkan bukti yang cukup, diduga merupakan hasil pelanggaran merek dan hak cipta yang dilindungi di Indonesia.¹⁶⁹ Permintaan yang diajukan kepada Pengadilan tersebut harus disertai dengan bukti yang cukup mengenai adanya

¹⁶⁹ Pasal 54 UU Kepabeanan

pelanggaran merek atau hak cipta yang bersangkutan, bukti pemilikan merek atau hak cipta yang bersangkutan, perincian dan keterangan yang jelas mengenai barang impor atau ekspor yang dimintakan penangguhan pengeluarannya, agar dengan cepat dapat dikenali oleh Pejabat Bea dan Cukai, dan jaminan.¹⁷⁰

Selanjutnya, UU Kepabeanan menentukan bahwa berdasarkan perintah tertulis dari Ketua Pengadilan Niaga, Pejabat Bea dan Cukai memberitahukan secara tertulis kepada importir, eksportir, atau pemilik barang mengenai adanya perintah penangguhan pengeluaran barang impor dan ekspor, dan melaksanakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor yang bersangkutan dari kawasan pabean terhitung sejak tanggal diterimanya perintah tertulis ketua pengadilan niaga.¹⁷¹ Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, pejabat bea dan cukai tidak menerima pemberitahuan dari pihak yang meminta penangguhan pengeluaran bahwa tindakan hukum yang diperlukan untuk mempertahankan haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dilakukan dan ketua pengadilan niaga tidak memperpanjang secara tertulis perintah penangguhan, pejabat bea dan cukai wajib mengakhiri tindakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor yang bersangkutan dan menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan kepabeanan.¹⁷² Namun jika tindakan hukum telah diberitahukan dan ketua pengadilan niaga tidak memperpanjang secara tertulis perintah penangguhan maka pejabat bea dan cukai mengakhiri tindakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor yang bersangkutan dan menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan kepabeanan.¹⁷³ Selain itu, bilamana terdapat keadaan tertentu, importir, eksportir, atau pemilik barang impor atau ekspor dapat mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan niaga untuk memerintahkan secara tertulis kepada pejabat bea dan cukai agar mengakhiri penangguhan dengan menyerahkan jaminan.¹⁷⁴

¹⁷⁰ Pasal 55 UU Kepabeanan

¹⁷¹ Pasal 56 huruf b UU Kepabeanan

¹⁷² Pasal 59 ayat (1) UU Kepabeanan

¹⁷³ Pasal 59 ayat (3) UU Kepabeanan

¹⁷⁴ Pasal 60 UU Kepabeanan

UU Kepabeanan juga mengatur hal terkait hasil pemeriksaan perkara, bilamana terbukti bahwa barang impor atau ekspor tersebut tidak merupakan atau tidak berasal dari hasil pelanggaran merek atau hak cipta, pemilik barang impor atau ekspor berhak untuk memperoleh ganti rugi dari pemilik atau pemegang hak yang meminta penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor tersebut.¹⁷⁵ dalam hal yang demikian, Pengadilan Niaga yang memeriksa dan memutus perkara dapat memerintahkan agar jaminan digunakan sebagai pembayaran atau bagian pembayaran ganti rugi yang harus dibayarkan.¹⁷⁶

UU Kepabeanan memberikan pengecualian pengaturan bahwa penangguhan pengeluaran barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual tidak diberlakukan terhadap barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, atau barang kiriman melalui pos atau jasa titipan yang tidak dimaksudkan untuk tujuan komersial.¹⁷⁷ Selain itu, Pengendalian impor atau ekspor barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, selain merek dan hak cipta sebagaimana diatur dalam UU Kepabeanan akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.¹⁷⁸

G. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang Yang Diduga Merupakan Atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa HKI yang ditetapkan dalam UU Kepabeanan hanya untuk merek dan hak cipta, sedangkan untuk jenis HKI lainnya, UU Kepabeanan memberikan delegasi kewenangan pengaturan kepada Peraturan Pemerintah (*vide* Pasal 64 UU Kepabeanan). Untuk melaksanakan delegasi kewenangan dimaksud diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. PP

¹⁷⁵ Pasal 61 ayat (1) UU Kepabeanan

¹⁷⁶ Pasal 61 ayat (2) UU Kepabeanan

¹⁷⁷ Pasal 63 UU Kepabeanan

¹⁷⁸ Pasal 64 ayat (1) UU Kepabeanan

Nomor 20 Tahun 2017 ini mengatur ruang lingkup pengendalian Impor atau Ekspor barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI yang termasuk tetapi tidak terbatas pada merek, hak cipta dan hak terkait, paten dan paten sederhana, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, varietas tanaman, indikasi geografis.¹⁷⁹

PP Nomor 20 Tahun 2017 menentukan bahwa Pejabat Bea dan Cukai melaksanakan pengendalian Impor atau Ekspor barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI dengan cara Penegahan berdasarkan kewenangan jabatan Pejabat Bea dan Cuka, atau Penangguhan berdasarkan perintah dari Ketua Pengadilan.¹⁸⁰ Khusus untuk Penangguhan berdasarkan perintah dari Ketua Pengadilan, dilaksanakan berdasarkan perintah dari Ketua Pengadilan dengan mengeluarkan perintah tertulis kepada Pejabat Bea dan Cukai.¹⁸¹ Namun demikian, terdapat pengecualian penangguhan yang berasal dari perintah Ketua Pengadilan tersebut tidak dapat dilaksanakan dalam hal barang telah keluar dari Kawasan Pabean, barang ditetapkan sebagai barang dikuasai negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepabeanan, atau barang yang diduga melanggar ketentuan tindak pidana kepabeanan.¹⁸²

PP Nomor 20 Tahun 2017 mengatur bahwa permintaan penangguhan yang diajukan oleh Pemilik atau Pemegang Hak melalui permohonan kepada Ketua Pengadilan harus disertai bukti yang cukup mengenai adanya pelanggaran HKI yang bersangkutan, bukti pemilikan HKI yang bersangkutan, perincian dan keterangan yang jelas mengenai barang Impor atau Ekspor yang dimintakan Penangguhan agar dengan cepat dapat dikenali oleh Pejabat Bea dan Cukai, dan jaminan.¹⁸³ Permohonan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi Kawasan Pabean tempat kegiatan Impor atau Ekspor yang terdapat barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran

¹⁷⁹ Pasal 2 PP Nomor 20 Tahun 2017

¹⁸⁰ Pasal 2 PP Nomor 20 Tahun 2017

¹⁸¹ Pasal 3 ayat (3) PP Nomor 20 Tahun 2017

¹⁸² Pasal 4 PP Nomor 20 Tahun 2017

¹⁸³ Pasal 9 ayat (2) PP Nomor 20 Tahun 2017

HKI.¹⁸⁴ Berdasarkan permohonan tersebut, pengadilan akan menerbitkan penetapan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pendaftaran.¹⁸⁵ Selanjutnya, Pengadilan menyampaikan penetapan perintah Penangguhan kepada Pejabat Bea dan Cukai di tempat kegiatan Impor atau Ekspor yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah ditetapkan.¹⁸⁶

Adapun untuk ketentuan lebih lanjut tentang tata cara permohonan, pemeriksaan, dan penetapan Penangguhan di Pengadilan, PP Nomor 20 Tahun 2017 mendelegasikannya pada peraturan perundang-undangan. Sehubungan tidak disebutkan bentuk atau jenis peraturan perundang-undangannya, maka tidak ada halangan atau larangan bahwa demi kelancaran jalannya peradilan, Mahkamah Agung menerbitkan Perma untuk mengatur hal ini.

H. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perintah Penangguhan Sementara

Dari segi waktunya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perintah Penangguhan Sementara diterbitkan sebelum diberlakukannya PP Nomor 20 Tahun 2017, sehingga yang menjadi acuan atau landasan penerbitan Perma Nomor 4 Tahun 2012 tersebut adalah UU Kepabeanan khususnya dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 54 sampai dengan Pasal 64-nya. Menurut Mahkamah Agung, UU Kepabeanan tersebut belum mengatur secara rinci dan jelas tentang syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan perintah penangguhan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor yang diduga merupakan hasil pelanggaran merek atau hak cipta, olehnya diperlukan Perma yang mengatur tentangnya demi kelancaran.¹⁸⁷

¹⁸⁴ Pasal 9 ayat (3) PP Nomor 20 Tahun 2017

¹⁸⁵ Pasal 9 ayat (4) PP Nomor 20 Tahun 2017

¹⁸⁶ Pasal 11 PP Nomor 20 Tahun 2017

¹⁸⁷ Konsideran Perma Nomor 4 Tahun 2012

Mengingat bahwa yang dijadikan acuan Perma Nomor 4 Tahun 2012 adalah UU Kepabeanan maka ruang lingkup HKI yang dilindungi adalah terbatas pada merek dan hak cipta. Sebagaimana definisi Perintah Penangguhan Sementara yang ditentukan oleh Perma Nomor 4 Tahun 2012 yaitu suatu perintah tertulis berupa penetapan dari Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeru setempat kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk menangguhkan sementara waktu, pengeluaran barang impor atau ekspor dari akwasan Pabean, berdasarkan bukti yang cukup, diduga merupakan hasil pelanggaran merek atau hak cipta yang dilindungi di Indonesia.¹⁸⁸ Permohonan perintah penangguhan sementara yang dimaksud harus dilengkapi dengan:¹⁸⁹

1. Bukti kepemilikan merek atau hak cipta;
2. Bukti pendukung yang dapat digunakan sebagai petunjuk awal adanya pelanggaran merek atau hak cipta;
3. Perincian dna keterangan yang jelas mengenai barang impor atau ekspor yang dimintakan penangguhan sementara pengeluarannya antara lain Nomor Surat Muatan Angkutan Laut (*bill of lading*) atau Nomor Surat Muatan Angkutan Udara (*airway bill*), Nomor Sarana Pengangkut, jenis dan jumlah barang, pelabuhan tujuan, negara asal;
4. Membayar jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank setara dengan nilai barang yang akan ditangguhkan pengeluarannya serta biaya yang akan timbul akibat adanya perintah penangguhan sementara; dan
5. Biaya yang akan timbul akibat adanya perintah penangguhan sementara sebagaimana dimaksud angka 5 antara lain meliputi perkiraan sewa guadang, sewa container (*demorages*), ongkos angkut pindah tempat penimbunan.

Setelah permohonan didaftarkan, Perma Nomor 4 Tahun 2012 mengatur bahwa pada hari itu juga Panitera menyerahkan surat permohonan kepada Ketua Pengadilan dan berdasarkan surat tersebut Ketua Pengadilan dapat menunjuk

¹⁸⁸ Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 4 Tahun 2012

¹⁸⁹ Pasal 2 Perma Nomor 4 Tahun 2012

seorang hakim untuk memeriksa permohonan.¹⁹⁰ Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan tersebut wajib memeriksa, mempelajari dan mempertimbangkan alat bukti serta mendengarkan keterangan Pemohon.¹⁹¹ Dalam hal mempertimbangkan besarnya jumlah uang jaminan, hakim harus memperhatikan kesebandingan dengan nilai barang yang ditanggguhkan pengeluarannya serta biaya yang akan timbul akibat adanya penangguhan sementara.¹⁹² Adapun waktu untuk memberikan penetapan tersebut apakah mengabulkan ataukah menolak adalah selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah pendaftaran permohonan.¹⁹³

Perma Nomor 4 Tahun 2012 menentukan bahwa bilamana Pengadilan menolak permohonan maka didalam penetapan mencantumkan amar “*menolak permohonan pemohon, mengembalikan uang jaminan kepada pemohon berikut biaya lain yang timbul akibat adanya perintah penangguhan sementara, dan membebankan biaya perkara kepada pemohon*”.¹⁹⁴ Sedangkan dalam hal Pengadilan mengabulkan permohonan, maka didalam penetapan mencantumkan amar:¹⁹⁵

- a. Mengabulkan permohonan pemohon.
- b. Menanggguhkan sementara waktu pengeluaran barang dari kawasan pabean selama 10 (sepuluh) hari terhitung tanggal diterimanya penetapan oleh Oejabat Bea Cukai.
- c. Memerintahkan kepada Pejabat Bea Cukai setempat untuk melaksanakan penetapan perintah penangguhan sementara.
- d. Memberi izin kepada Pemilik atau pemegang hak merek atau hak cipta untuk memeriksa barang impor atau ekspor yang diminta penangguhan pengeluarannya dengan sepengetahuan Pejabat Bea Cukai.

Selain itu, Perma Nomor 4 Tahun 2012 mengatur tentang tindakan setelah penerbitan penetapan. Sebagaimana ditentukan bahwa setelah Ketua Pengadilan

¹⁹⁰ Pasal 4 Perma Nomor 4 Tahun 2012

¹⁹¹ Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 4 Tahun 2012

¹⁹² Pasal 5 ayat (2) Perma Nomor 4 Tahun 2012

¹⁹³ Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) Perma Nomor 4 Tahun 2012

¹⁹⁴ Pasal 7 Perma Nomor 4 Tahun 2012

¹⁹⁵ Pasal 6 Perma Nomor 4 Tahun 2012

memberikan penetapan perintah penangguhan sementara maka perintah tersebut segera pada hari yang sama diberitahukan secara lisan kepada Pejabat Bea dan Cukai pada kantor pabean tempat pemasukan atau pengeluaran barang oleh juru siat Pengadilan dengan tembusan kepada Direktorat Penindakan dan Penyidikan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.¹⁹⁶ Setelah menerima surat pemberitahuan tersebut, Pejabat Bea dan Cukai langsung melakukan pencegahan atas barang sesuai dengan ketentuan kepabeanan yang berlaku.¹⁹⁷ Namun bilamana penetapan perintah penangguhan sementara tersebut tidak dapat dilaksanakan karena barang impor atau ekspor tidak berada di dalam Kawasan Pabean, maka Pejabat Bea dan Cukai segera memberitahukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan.¹⁹⁸

Dalam hal jangka waktu penangguhan, Perma Nomor 4 Tahun 2012 menentukan paling lama 10 (sepuluh) hari.¹⁹⁹ Jika proses pemeriksaan belum selesai dan atas permintaan Pemohon, Ketua Pengadilan dapat memberikan perpanjangan penangguhan untuk paling lama 10 (sepuluh) hari berdasarkan alasan dengan syarat yang dapat diterima oleh pengadilan²⁰⁰ dan dengan disertai perpanjangan jaminan.²⁰¹ Jangka waktu berdasarkan alasan dan dengan syarat tertentu tersebut dapat diperpanjang satu kali untuk paling lama 10 (sepuluh) hari dengan perintah tertulis Ketua Pengadilan.²⁰²

¹⁹⁶ Pasal 8 ayat (1) Perma Nomor 4 Tahun 2012

¹⁹⁷ Pasal 8 ayat (2) Perma Nomor 4 Tahun 2012

¹⁹⁸ Pasal 8 ayat (4) Perma Nomor 4 Tahun 2012

¹⁹⁹ Pasal 10 ayat (1) Perma Nomor 4 Tahun 2012

²⁰⁰ Pasal 10 ayat (2) Perma Nomor 4 Tahun 2012

²⁰¹ Pasal 10 ayat (3) Perma Nomor 4 Tahun 2012

²⁰² Pasal 10 ayat (4) Perma Nomor 4 Tahun 2012

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Dibutuhkannya Peraturan Mahkamah Agung tentang Perintah Penangguhan Sementara memiliki landasan filosofis yaitu mewujudkan perlindungan kepada para pihak khususnya Pemilik atau Pemegang HKI (penemu atau produsen) dan umumnya masyarakat Indonesia maupun negara lain sebagai pengguna HKI tersebut (konsumen) yang dirugikan oleh masuk atau keluarnya barang yang diindikasikan melanggar HKI. Jika tidak ada tindakan responsif dari pengadilan melalui perintah penangguhan sementara maka dikhawatirkan terjadi kerugian yang semakin besar. Selain itu, melalui kewenangan peradilan tersebut dapat terwujud juga *due process of law* yang dapat memastikan secara adil sebelum masuk proses pemeriksaan melalui sejumlah garansi atau jaminan sehingga terhadap pihak yang dilaporkan dan ditahan barangnya karena diduga melanggar HKI pun mendapatkan kelayakan proses hukum.

Bagaimanapun perdagangan barang dari hasil pelanggaran HKI itu tidak dapat dibenarkan secara moral dan ekonomi baik dari perspektif hukum nasional maupun konvensi internasional. Moralitas hukum untuk melindungi para pihak yang dirugikan dari perdagangan barang yang melanggar HKI dapat dilihat dari norma dasarnya, bahwa setiap HKI itu terkandung hak milik yang notabene merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana pandangan **John Locke** yang menghargai produk jerih payah yang diusahakan seseorang termasuk yang berasal dari pemikirannya (*intellectual property*). Kendati merupakan aset non-materiil, HKI dalam penggunaannya yang kini sudah dijadikan sebagai instrument

perdagangan maka merupakan suatu keniscayaan membutuhkan perlindungan hukum formal dari negara dan juga oleh kovenensi sosial.²⁰³

Sebagai kepemilikan, didalam moralitas hukum HKI juga terkandung personalitas pemiliknya yang menurut **Hegel** telah menghadirkan eksklusivitas yang bersifat eksternal sehingga tidak dapat direbut atau digunakan oleh orang lain tanpa izin dari sang pemiliknya. Kebutuhan masyarakat saja tidak akan membenarkan pengambil alihan kekayaan seseorang tanpa adanya kompensasi yang layak.²⁰⁴ Dalam konteks ini hukum dan peradilan dapat mengambil peran guna menyelesaikan persoalan pengakuan dan perselisihan HKI tersebut.

Selain kepemilikan, filosofi kebutuhan HKI dapat dilindungi bertumpu pada nilai ekonominya. Mengacu pada definisi *intellectual property* yang menurut **Richard Stim** sebagai *products of the human intellect that have commercial value and that receive legal protection*.²⁰⁵ Dari definisi ini terdapat dua hal utama yaitu nilai komersil dari KI dan proses perlindungannya oleh hukum. Nilai komersil KI yang dilegitimasi oleh hukum kemudian mewujudkan menjadi hak ekonomi dari HKI saat digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain baik dalam perdagangan yang mendatangkan keuntungan.²⁰⁶ Nilai dari keuntungan tersebut juga dapat dikapitalisasi secara massif melalui proses peralihan hak dari Penemu atau Pemilik kepada industri misalnya sehingga reproduksi barang hasil HKI dapat disebarkan secara luas dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Selain dialihkan untuk dapat dibagi kemanfaatan ekonominya dan ditransfer kepemilikannya melalui industri, dalam perkembangan mutakhir HKI juga dapat dibenarkan oleh hukum untuk dihibahkan dan diwariskan kepada pihak

²⁰³ Edi Santoso, *Pengaruh era Globalisasi....Op Cit*, hlm.53

²⁰⁴ Dalam Tony Hanoraga dan Niken Prasetyawati, *Lisensi Wajib Paten sebagai Salah Satu Wujud Pembatasan Hak Eksklusif Paten*, Jurnal Sosial Humaniora, Volume 8 Nomor 2, Nopember 2015, hlm.165

²⁰⁵ Richard Stim, *Patent, Copyright & Trademark*, (California: NOLO, 2010) hlm.4, dalam Michael Hans, *Esensi Perlindungan ...Op Cit*, hlm.44

²⁰⁶ Hasbir Paserangi dan Ibrahim Ahmad, *Hak Kekayaan Intelektual (Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer dalam Hubungannya dengan Prinsip-Prinsip dalam TRIPs di Indonesia)*, (Jakarta: Rabbani Press, 2011) hlm.36, dalam Michael Hans, *Op Cit*, hlm.48

yang ditunjuk atau diberi kuasa sehingga daya ekonomisnya memberikan kesejahteraan bagi penerima HKI.²⁰⁷ Dalam konteks perkembangan hukum wakaf, pemanfaatan HKI juga dipandang dapat diidentifikasi sebagai benda wakaf yang memiliki kemanfaatan ekonomi sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.²⁰⁸ Keuntungan ekonomis berupa pembayaran *royalty* dan *technical fee* dapat menghasilkan kontinuitas pahala selama dimanfaatkan secara berkesinambungan oleh masyarakat banyak.²⁰⁹ Pada praktik perdagangan internasional dan negara maju yang sudah berjalan kepastian hukumnya terhadap perlindungan HKI, HKI telah diakui dan dijadikan akses untuk mendapatkan kredit perbankan secara internasional, dan dengannya perbankan dapat menyalurkan pembiayaan bagi nasabah baik sebagai *owner* maupun *licensee* dari HKI tersebut.²¹⁰ HKI yang dapat dihibahkan, diwariskan dan diwakafkan, serta dijaminakan sebagai objek fidusia ini telah diakomodasi dalam perundang-undangan di bidang HKI diantaranya dalam Pasal 16 UU Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 74 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2016, dan Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2016.

Berdasarkan perkembangan filosofinya, HKI telah menjadi obyek kekayaan yang dapat dikembangkan seiring kemajuan masyarakat untuk memberikan penghargaan kepada karya atau jerih payah orang lain, kendati pada masa awalnya HKI diperdebatkan sebagai suatu yang abstrak karena bersifat intelektualitas, tetapi secara konkrit dan sosiologis pada perkembangannya telah diakui keberadannya untuk dijadikan alat tukar-menukar kebutuhan ekonomis manusia.²¹¹ Berdasarkan nilai filosofi yang terkandung dalam HKI yang saat ini telah berkembang sedemikian penting untuk dilindungi melalui sarana hukum dan

²⁰⁷ Baskoro Suryo Banindro, *Implementasi...Op Cit*, hlm.12

²⁰⁸ Dimas Fahmi Fikri & Afif Noor, *Reformasi Hukum Wakaf di Indonesia: Studi terhadap Wakaf Hak atas Kekayaan Intelektual*, Al Ahkam Volume 22 Nomor 1, April 2012, hlm.57

²⁰⁹ *Ibid*

²¹⁰ Sri Mulyani, *Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Volume 12 Nomor 3 September 2012, hlm.569-570

²¹¹ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: RajaGrafiindo Persada, 2015) hlm.18

peradilan, maka tidak dapat dilepaskan dari karakteristik *intellectual property* yang menurut yaitu *universal*, *exclusive* dan *transverable*.²¹² Universal, menurut **Tommy Hendra Purwaka** maksudnya adalah pengertian hak-hak kepemilikan tersebut secara umum dapat dipahami oleh banyak orang baik lintas suku maupun bangsa dan negara dan masing-masing mereka hanya berbeda dalam mendefinisikannya saja secara terincinya, sedangkan *exclusive* berarti bahwa karakter KI mampu mengesampingkan hak-hak orang lain dan secara tegas terbatas antar kepemilikannya tersebut, sementara itu *transverable* berarti menunjukkan bahwa KI dapat dengan sukarela dipindah-tangankan dari satu orang kepada orang lain dengan adanya suatu perikatan atau bisa juga karena pewarisan.²¹³

Dengan ketiga karakteristik utama di atas, secara wajar HKI telah dengan mudah dapat diakses dan dimanfaatkan melalui reproduksi pengadaan dan perdagangan barangnya secara massif baik dalam lalu lintas ekspor maupun impor. Secara responsif, pemerintah negara yang dilalui barang yang diduga melanggar HKI harus memiliki instrument hukum untuk menyaring dan menegah keluar-masuknya barang tersebut di masing-masing wilayah kepabeannya. Tindakan penegahan tersebut tentunya harus juga dilandasi dengan proses pemeriksaan peradilan yang akan memberikan penetapan apakah barang dimaksud perlu ditangguhkan atau tidak. Bagaimanapun melalui proses pemeriksaan peradilan maka para pihak dapat mengajukan permohonan dan sanggahan berdasarkan alat bukti yang dimiliki oleh masing-masing, olehnya perintah penangguhan sementara maka *due process of law* dapat deterselenggara.

B. Landasan Sosiologis

Mengingat bahwa landasan sosiologis merupakan landasan yang terdiri dari fakta-fakta berupa tuntutan kebutuhan masyarakat yang mendorong

²¹² Dalam Novianti dkk, *Perlindungan Merek*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2018) hlm.3

²¹³ *Ibid*

diperlukannya pembuatan peraturan perundang-undangan sebagai upaya menyelesaikan perilaku bermasalah yang dihadapi oleh masyarakat,²¹⁴ maka kepentingan Peraturan Mahkamah Agung tentang Perintah Penangguhan Sementara juga diarahkan untuk mengatasi persoalan perlindungan HKI di masyarakat yang notabene selama ini dinilai kurang memenuhi harapan. Pengharapan penegakan hukum dalam perlindungan HKI sebenarnya bukan hanya menjadi domain perhatian dan kebutuhan nasional saja tetapi juga bagi negara lain yang terlibat dengan transaksi perdagangan secara internasional dengan negara Indonesia. Dalam konteks ini kegundahan penegakan hukum perlindungan HKI akan selalu menjadi permasalahan bersama antara negara, olehnya TRIPs yang mendorong adanya keselarasan pengaturan penegakan hukum dan penyelesaian melalui badan peradilan, termasuk dalam hal pengaturan penetapan sementara terhadap lalu lintas perdagangan internasional baik impor maupun ekspor antar negara.

Memang harus diakui, bahwa menurut **Abdul Atsar**, terdapat sejumlah perbedaan mendasar khususnya yang bersifat paradigmatis dalam memahami HKI antar negara khususnya negara-negara maju dengan negara-negara berkembang, misalnya menurut perspektif negara maju bahwa HKI memberikan hak eksklusif pada individu atas ilmu penemuannya dan bilamana terjadi peniruan dikategorikan sebagai suatu kejahatan, sedangkan negara berkembang yang masyarakatnya masih tradisional justru memandang peniruan karya dan pengetahuan sebagai penghargaan tertinggi atas karya tersebut.²¹⁵ Kendati terdapat perbedaan paradigmatis yang demikian, tetapi secara pragmatis harus pula diperhatikan bahwa konsekuensi logis dari bergabungnya Indonesia sebagai anggota WTO dan telah meratifikasi TRIPs sebenarnya juga menghasilkn

²¹⁴ Dayanto, *Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: Konsep dan Teknik Pembentukannya* (Yogyakarta: Deepublish, 2018) hlm.17

²¹⁵ Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018) hlm.10

kemanfaatan bagi pembangunan sistem HKI nasional, yang menurut **Abdul Atsar** diantaranya yaitu:²¹⁶

1. Meningkatkan posisi perdagangan dan investasi;
2. Mengembangkan teknologi;
3. Mendorong perusahaan untuk bersaing secara internasional;
4. Dapat membantu komersialisasi dari suatu invensi;
5. Dapat mengembangkan sosial budaya dan dapat menjaga reputasi internasional untuk kepentingan ekspor.

Memang secara signifikan, perlindungan HKI belum memiliki dampak pada pertumbuhan perekonomian negara-negara berkembang, namun tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaannya telah memainkan peranan penting dalam perdagangan internasional yang berkaitan dengan penyediaan lingkungan bisnis yang aman bagi investor.²¹⁷ Apalagi di era perdagangan bebas, HKI merupakan faktor penting dalam menciptakan sistem perdagangan bebas yang adil, terutama untuk melindungi khalayak ramai terhadap tiruan atau pemalsuan barang-barang dan jasa yang membonceng suatu barang atau jasa yang sudah terkenal sebagai barang dan jasa yang bermutu baik dan unggul.²¹⁸ Terlebih lagi, permasalahan HKI menjadi semakin berkembang dengan maraknya pembajakan (*piracy*) terhadap produk yang dianggap laku di pasaran domestik maupun pasaran internasional,²¹⁹ sehingga kawasan Pabean yang menjadi garda terdepan dalam ekspor dan impor harus diberdayakan secara efektif dan efisien untuk melakukan penegakan barang yang diduga melanggar HKI.

Secara sosiologis, banyak kalangan baik pengusaha maupun pemegang HKI menyoal penegakan hukum di Indonesia yang belum memenuhi harapan, penyebabnya bukan hanya karena profesionalisme aparat penegak hukum yang masih perlu ditingkatkan tetapi juga adanya multitafsir dalam peraturan

²¹⁶ Abdul Atsar, *Mengenal Lebih...Op Cit*, hlm.6

²¹⁷ Edi Santoso, *Pengaruh era Globalisasi....Op Cit*, hlm.53

²¹⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Draft Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan tentang Merek*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) hlm.62

²¹⁹ Munsharif Abdul Chalim, *Pengaruh Perkembangan ...Op Cit*, hlm.50

perundang-undangan yang ada²²⁰ akibat tidak lengkap dan terinci pengaturannya. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat menghargai HKI juga berpengaruh, terkadang mereka justru bangga bilamana hasil karya intelektualnya ditiru orang lain²²¹ dan dimanfaatkan atau diproduksi lebih massal meski tidak perlu melalui izinya sebagaimana ditentukan undang-undang (respon positif). Kenyataan lainnya, masih eksis dan berkembangnya prinsip mengambil jalan pintas untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya, sehingga terdorong untuk melakukan penjiplakan atau peniruan terhadap HKI orang lain dengan perasaan tanpa salah dan tanpa pertanggungjawaban.²²² Sementara itu, pada sebagian masyarakat lainnya tidak memperhatikan apakah barang-tersebut asli atau palsu yang penting bagi mereka adalah harganya murah dan dapat terjangkau.²²³ Untuk mengatasi masalah kesadaran hukum HKI dari masyarakat tersebut tentu tidaklah mudah.²²⁴

Diperlukan proses perbaikan *ius constitutum* baik dari substansi, struktur maupun kulturnya, tetapi *ius constituendum* juga harus dicermati dan diantisipasi karena HKI akan berkembang secara cepat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembentuk undang-undang tidak boleh lengah bilamana terdapat instrumen internasional yang telah atau mulai mengakui suatu HKI yang baru maka perlu dilakukan kajian pembentukan hukum untuk meresponnya demi kepentingan nasional dan internasional bangsa Indonesia. Mengingat bahwa kebutuhan untuk memperbarui perundangan undangan yang reponsif tidak dapat dilakukan secara instan, maka dalam level peraturan perundang-undangan harus pula diberdayakan dalam melengkapi undang-undang. Sebagaimana respon Mahkamah Agung dalam penerbitan Perma Nomor 4 Tahun 2012 dalam mengisi ketidak-lengkapan pengaturan dalam UU Kepabeanan merupakan langkah pelaksanaan kewenangan yang tepat, namun demikian seiring

²²⁰ Insan Budi Maulana dkk, *Naskah Akademik Peraturan ...Op Cit*, hlm.iv

²²¹ Syihabuddin, *Beberapa Permasalahan ...Op Cit*, hlm.142

²²² *Ibid*, hlm.142-143

²²³ Ansori Sinunang, *Penegakan Hukum dan Litigasi*, Makalah disampaikan dalam *Training of The Trainer (TOT) Pengelola Gugus HKI Perguruan Tinggi Surabaya dan Semarang*. Juli 2000, hlm.2-3, sebagaimana dikutip oleh Syihabuddin, *Beberapa Permasalahan ...Op Cit*, hlm.141

²²⁴ Denny Kusmawan *Perlindungan Hak Cipta ...Op Cit*, hlm.142

dengan keberlakuan PP Nomor 20 Tahun 2017 maka Perma tersebut harus dilakukan penggantian untuk memastikan pengaturan ketentuan perintah penangguhan sementara sesuai perkembangan dan kebutuhan hukum.

C. Landasan Yuridis

Mengingat bahwa UU PPPU telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan landasan yuridis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.²²⁵ Menurut **M. Solly Lubis** bahwa landasan yuridis adalah landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid, competentie*) pembuatan peraturan perundang-undangan.²²⁶ Landasan yuridis penting dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan sebab tanpa disebutkan dalam peraturan perundang-undangan seorang pejabat atau suatu badan adalah tidak berwenang (*onbevoegdheid*) mengeluarkan peraturan.²²⁷

Bagir Manan berpendapat bahwa urgensi landasan yuridis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan akan menunjukkan:²²⁸

1. Keharusan kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Kalau tidak, peraturan perundang-undangan itu batal demi hukum (*van rechtswege nietig*);
2. Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur. Apabila tidak, peraturan perundang-undangan itu dapat dibatalkan;

²²⁵ Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan hlm.6

²²⁶ M. Solly Lubis, *Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*, (Bandung: Mandar Maju, 2009) hlm.19

²²⁷ *Ibid*

²²⁸ Dalam Dayanto, *Peraturan Perundang ...Op Cit* hlm.16-17

3. Keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara itu tidak diikuti, peraturan perundang-undangan itu mungkin batal demi hukum atau belum mempunyai kekuatan mengikat; dan
4. Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Landasan yuridis menurut **M. Solly Lubis** dapat dibagi dua macam yaitu: landasan yuridis secara formil yang memberikan kewenangan bagi instansi tertentu dan landasan yuridis dari segi materiil yaitu untuk segi isi harus berdasarkan hukum untuk mengatur hal-hal tertentu.²²⁹ Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru.²³⁰ Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.²³¹

Khusus berkaitan dengan kebijakan pencabutan peraturan perundang-undangan adalah berbeda dengan perubahan, pencabutan ini bukan bagian dari perubahan.²³² Secara teori, menurut **Maria Farida Indrati** bahwa pencabutan peraturan perundang-undangan dibedakan dalam dua bentuk yaitu pencabutan dengan penggantian dan pencabutan tanpa penggantian.²³³ Dijelaskan oleh **Maria Farida Indrati** bahwa

dalam hal pencabutan dengan penggantian itu ketentuan pencabutannya dapat diletakkan di depan (dalam pembukaan) atau diletakkan di belakang. Konsekuensi dari diletakkannya ketentuan pencabutan di depan, yaitu peraturan perundang-undangan yang dinyatakan dicabut tersebut akan tercerabut beserta akar-akarnya atau dalam arti peraturan perundang-undangan tersebut tercerabut beserta seluruh peraturan pelaksanaannya. Sedangkan apabila ketentuan pencabutan tersebut diletakkan dibelakang

²²⁹ M. Solly Lubis, *Ilmu Pengetahuan...OP Cit*, hlm.19

²³⁰ Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan hlm.6

²³¹ *Ibid*

²³² Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundnag-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2013) hlm.174

²³³ *Ibid*

(dalam ketentuan penutup) maka peraturan perundang-undangan yang akan dicabut tersebut tercerabut, tetapi tidak beserta akakr-akarnya atau dengan kata lain bahwa peraturan pelaksanaannya masih dapat dinyatakan berlaku.²³⁴

Peraturan hukum sebagai sumber hukum dalam praktik di pengadilan dari waktu ke waktu selalu mengalami perubahan sebagaimana sifatnya yaitu bergantung pada adanya perubahan dan penggantian perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang memiliki derajat lebih tinggi di atasnya. Sebagaimana sistem hirarkis bahwa bilamana terdapat perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka dasar dari keberlakuan dari peraturan perundang-undangan dibawahnya juga tercerabut sepanjang ditentukan perubahannya oleh peraturan perundang-undangan baru yang lebih tinggi tersebut.

Sebagaimana Perma Nomor 4 Tahun 2012 yang dibentuk dalam rangka melaksanakan Pasal 54 sampai dengan Pasal 64 UU Kepabeanan itu telah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum seiring dengan telah diberlakukannya PP. Nomor 20 Tahun 2017. Sebagaimana telah diuraikan dalam bab III bahwa PP. Nomor 20 Tahun 2017 adalah aturan yang telah ditunggu sejak UU Kepabeanan dibelakukan karena dalam Pasal 64 undang-undang tersebut bahwa untuk mengatur lebih lanjut didelegasikan kepada Peraturan Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut maka terhadap Perma Nomor 4 Tahun 2012 perlu diganti dengan Perma yang baru. Alasan kenapa perlu diganti dan tidak diubah didasarkan dari aspek pengaturannya yang memiliki perubahan yang mendasar, diantaranya masalah ruang lingkup HKI yang dapat dikenai perintah penangguhan sementara dimana dalam Perma Nomor 4 Tahun 2012 itu hanya untuk merek dan hak cipta saja, padahal PP Nomor 20 Tahun 2017 memberikan perluasan tidak saja untuk merek dan hak cipta tetapi juga HKI jenis lain termasuk dan tidak terbatas pada paten dan paten sederhana, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, varietas tanaman, dan indikasi geografis.

²³⁴ *Ibid*, hlm.175-176

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN

A. Jangkauan

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 sampai dengan Pasal 64 UU Kepabeanan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Perma Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perintah Penangguhan Sementara. Namun dengan berlakunya PP Nomor 20 Tahun 2017 maka Perma Nomor 4 Tahun 2012 tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum. Selanjutnya, untuk kelancaran penyelesaian permohonan perintah penangguhan sementara, maka Mahkamah Agung perlu mengatur kembali syarat dan tata cara permohonan, tata cara pemeriksaan serta penerbitan perintah penangguhan sementara melalui Perma pengganti. Olehnya Perma Nomor 4 Tahun 2012 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Jangkauan pengaturan dalam Perma pengganti ini akan meliputi syarat dan tata cara permohonan, tata cara pemeriksaan, serta penerbitan penetapan perintah penangguhan sementara terhadap pengeluaran barang Impor atau Ekspor dari Kawasan Pabean yang diduga merupakan atau berasal dari pelanggaran HKI. Adapun ruanglingkup dari HKI yang dimaksud meliputi:

- a. merek dan indikasi geografis;
- b. hak cipta dan hak terkait;
- c. paten dan paten sederhana;
- d. desain industri;
- e. desain tata letak sirkuit terpadu; dan
- f. varietas tanaman.

B. Arah Pengaturan

Dari aspek permohonan, perintah penangguhan sementara dapat diajukan berdasarkan dua hal yaitu pemberitahuan Pejabat Bea dan Cukai dalam hal Perintah Penangguhan Sementara Karena Jabatan, atau inisiatif Pemohon dalam hal Perintah Penangguhan Sementara Yudisial. Persyaratan untuk permohonan Perintah Penangguhan Sementara Karena Jabatan harus dilengkapi dengan dokumen yang terdiri atas:

- a. bukti kepemilikan Hak Cipta dan Hak Merek yang cukup;
- b. data yang memuat spesifikasi dan karakteristik barang;
- c. hasil Perekaman (Recordation) Hak Cipta dan Hak Merek berikut perpanjangannya;
- d. ringkasan mengenai barang Impor atau Ekspor yang merupakan atau berasal dari pelanggaran Hak Cipta dan Hak Merek;
- e. surat Pemberitahuan Dugaan Pelanggaran Hak Cipta dan Hak Merek dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- f. bukti yang cukup adanya pelanggaran Hak Cipta dan Hak Merek;
- g. surat pernyataan pertanggungjawaban dari Pemohon atas segala akibat yang timbul dari Penangguhan Sementara;
- h. bukti pembayaran Jaminan Biaya Operasional;
- i. surat keterangan dari Pemohon mengenai besarnya Jaminan atas Barang yang akan ditanggungkans ementara yang dihitung berdasarkan nilai pabean, bea masuk dan pajak; dan
- j. surat permohonan izin pemeriksaan fisik barang impor atau ekspor yang dimintakan Penangguhan Sementara.

Sementara itu, untuk persyaratan untuk permohonan Perintah Penangguhan Sementara Yudisial harus dilengkapi dengan dokumen yang terdiri atas:

- a. bukti kepemilikan HKI yang cukup;
- b. data yang memuat spesifikasi dan karakteristik barang;

- c. perincian dan keterangan yang jelas mengenai barang Impor atau Ekspor yang dimintakan Penangguhan Sementara, agar dengan cepat dapat dikenali oleh Pejabat Bea dan Cukai yang terdiri atas nama importir atau eksportir dan dilengkapi dengan nomor surat muatan angkutan laut (*bill of lading*) dan/atau nomor surat muatan angkutan udara (*airway bill*) dan/atau nomor kontainer dan/atau nomor sarana pengangkutan dan/atau perkiraan jenis dan jumlah barang dan/atau pelabuhan tujuan dan negara asal;
- d. bukti yang cukup adanya pelanggaran HKI;
- e. surat pernyataan pertanggungjawaban dari Pemohon atas segala akibat yang timbul dari Penangguhan Sementara;
- f. surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Jaminan Biaya Operasional;
- g. surat keterangan dari perusahaan penilai (*appraisal*) independen yang tersumpah mengenai besarnya nilai barang yang akan ditangguhkan sementara sebagai dasar pembayaran Jaminan atas Barang; dan
- h. bukti pembayaran Jaminan atas Barang yang akan ditangguhkan sementara

C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan

1. Ketentuan Umum

Untuk membatasi peristilahan Peraturan Mahkamah Agung tentang Perintah Penangguhan Sementara agar dapat dengan mudah dipahami batasan pengertiannya maka ditentukan secara umum bahwa yang dimaksud dengan:

- 1. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 2. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.

3. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.
5. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean.
6. Penegahan Barang yang selanjutnya disebut Penegahan adalah tindakan administratif oleh Pejabat Bea dan Cukai untuk menunda pengeluaran, pemuatan dan pengangkutan barang Impor atau Ekspor sampai dipenuhinya kewajiban pabean.
7. Penangguhan Sementara adalah penundaan untuk sementara waktu terhadap pengeluaran barang Impor atau Ekspor dari Kawasan Pabean yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI.
8. Pemilik atau Pemegang HKI adalah pemilik atau pemegang HKI yang dilindungi di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang HKI.
9. Pengadilan adalah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Kawasan Pabean setempat berada.
10. Hakim adalah hakim niaga yang melakukan pemeriksaan.
11. Permohonan adalah permintaan kepada Pengadilan untuk menerbitkan Penetapan Perintah Penangguhan Sementara.
12. Pemohon adalah Pemilik atau Pemegang HKI yang mengajukan Permohonan Perintah Penangguhan Sementara.
13. Termohon adalah orang yang menguasai barang Impor atau Ekspor yang dimintakan Permohonan Perintah Penangguhan Sementara.
14. Perintah Penangguhan Sementara adalah perintah tertulis dari Hakim dalam bentuk penetapan yang memerintahkan Pejabat Bea dan Cukai untuk menangguhkan sementara waktu pengeluaran barang Impor atau Ekspor dari Kawasan Pabean yang berdasarkan bukti yang cukup diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI.

15. Perintah Penangguhan Sementara Karena Jabatan adalah Perintah Penangguhan Sementara atas permohonan pemilik atau pemegang HKI yang berasal dari Penegahan.
16. Perintah Penangguhan Sementara Yudisial adalah Perintah Penangguhan Sementara atas permohonan pemilik atau pemegang HKI yang bukan berasal dari Penegahan.
17. Jaminan Biaya Operasional adalah jaminan pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam bentuk jaminan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi yang digunakan untuk membayar biaya pemeriksaan, biaya pembongkaran, biaya penimbunan, biaya pengangkutan (*handling cost*), biaya sewa container dan/atau biaya lain yang berkaitan dengan kegiatan operasional yang timbul akibat adanya Penegahan dan/atau Penangguhan Sementara.
18. Jaminan atas Barang adalah jaminan pembayaran sejumlah uang sebesar nilai harga barang yang menjadi objek Penangguhan Sementara dalam bentuk bank garansi untuk membayar kerugian yang timbul akibat Penangguhan Sementara.
19. Panjar Biaya Perkara adalah biaya yang harus dibayar oleh Pemohon sesuai dengan Keputusan Ketua Pengadilan setempat tentang Panjar Biaya Perkara untuk membayar biaya proses berperkara dan pemeriksaan fisik barang.
20. Eksaminer adalah orang yang memahami dan berkompeten mengenai keaslian dari barang, nama dagang, tampilan produk, kemasan, rute distribusi dan pemasaran serta jumlah produk yang dipasarkan dalam suatu wilayah berupa merek dan indikasi geografis, hak cipta, paten, desain industri, varietas tanaman dan desain tata letak sirkuit terpadu yang ditunjuk oleh Pemilik atau Pemegang HKI.
21. Sistem Aplikasi Penangguhan Sementara adalah sistem pendaftaran Permohonan Penangguhan Sementara melalui daring (*online*) yang terkoneksi dengan Sistem Aplikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan portal khusus.

22. Perekaman (*Recordation*) adalah kegiatan memasukkan data HKI oleh Pejabat Bea dan Cukai ke dalam database kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
23. Panitera Pengganti adalah panitera pengganti pengadilan.
24. Juru Sita adalah juru sita Pengadilan.
25. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
26. Orang adalah orang perseorangan, badan hukum dan badan usaha.
27. Pemberitahuan adalah pemberitahuan yang dilakukan melalui surat tercatat dan/atau sistem elektronik.
28. Hari adalah hari kerja.

2. Materi yang akan Diatur

Berkaitan dengan tata cara permohonan baik terhadap Perintah Penangguhan Sementara Karena Jabatan maupun Perintah Penangguhan Sementara Yudisial diharuskan dibuat oleh Pemohon atau kuasanya secara tertulis dalam rangkap 3 (tiga) atau secara elektronik dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan di daerah hukumnya. Selanjutnya, Panitera Pengadilan mendaftarkan permohonan ke dalam buku register Permohonan Penangguhan Sementara, setelah Pemohon membayar Panjar Biaya Perkara dan uang Jaminan atas Barang.

Setelah permohonan didaftarkan dalam buku register, Panitera Pengadilan segera menyampaikan surat permohonan kepada Ketua Pengadilan, dan untuk memeriksa permohonan tersebut Ketua Pengadilan menunjuk seorang Hakim. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan menetapkan hari sidang. Waktu yang ditentukan dalam hal penyampaian surat permohonan kepada Ketua Pengadilan, penunjukan Hakim dan penetapan hari sidang yaitu dilakukan pada Hari yang sama dengan pendaftaran permohonan.

Pada saat hari sidang yang telah ditetapkan tersebut di atas, Pemohon atau kuasanya wajib hadir. Pemeriksaan permohonan tersebut tidak dilakukan

pemanggilan dan tanpa dihadiri Termohon. Saat pemeriksaan, hakim mendengarkan keterangan Pemohon, dan mempelajari, memeriksa serta mempertimbangkan bukti permulaan yang cukup terkait kepemilikan dan dugaan pelanggaran HKI. Hakim juga mempertimbangkan besarnya jumlah uang Jaminan atas Barang sebanding dengan nilai barang yang ditangguhkan sementara.

Hakim diberikan jangka waktu 2 (dua) hari setelah pendaftaran permohonan untuk memberikan penetapan Penangguhan Sementara. Hakim memiliki dua pilihan apakah mengabulkan ataukah menolak permohonan. Dalam hal Hakim menolak permohonan, maka di dalam penetapan memuat amar yaitu menolak permohonan Pemohon, mengembalikan uang Jaminan atas Barang kepada Pemohon, dan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon. Sedangkan dalam hal hakim mengabulkan Permohonan, maka di dalam penetapan memuat amar:

- a. mengabulkan Permohonan Pemohon;
- b. menangguhkan sementara pengeluaran barang dari Kawasan Pabean selama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya Penetapan oleh Pejabat Bea dan Cukai;
- c. memerintahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai setempat untuk melaksanakan Penetapan Perintah Penangguhan Sementara;
- d. memerintahkan Pemohon untuk segera mengajukan permohonan pemeriksaan bersama kepada Bea dan Cukai paling lama 2 (dua) hari sejak menerima penetapan;
- e. menyatakan uang jaminan tetap berada pada Kepaniteraan Pengadilan sampai dengan Penetapan akhir; dan
- f. menangguhkan biaya perkara sampai dengan Penetapan akhir.

Setelah hakim menetapkan penangguhan sementara, Pengadilan menyampaikan Penetapan Perintah Penangguhan sementara kepada Pejabat Bea dan Cukai pada kantor pabean setempat secara elektronik pada hari yang sama dengan pengucapan Penetapan. Salinan Penetapan disampaikan juga kepada direktur yang melakukan pengawasan di bidang HKI pada Direktorat Jenderal Bea

dan Cukai secara elektronik. Selanjutnya, Pemohon menyerahkan Jaminan Biaya Operasional sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berupa jaminan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani perbendaharaan pada Kantor Pabean yang mengawasi barang diduga melanggar HKI dalam hal penangguhan sementara yudisial.

Setelah menerima pemberitahuan tersebut dan adanya jaminan operasional, Pejabat Bea dan Cukai segera melakukan penundaan sementara pengeluaran atas barang sesuai dengan ketentuan kepabeanan. Untuk pelaksanaan keperluan tersebut, Pejabat Bea dan Cukai harus memberitahukan secara tertulis atau melalui sistem elektronik kepada importir, eksportir, pemilik atau pemegang hak dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengenai adanya Penetapan Perintah Penangguhan Sementara paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima Penetapan. Kemudian, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus dan segera memberitahukan secara tertulis atau melalui sistem elektronik kepada Ketua Pengadilan tentang pelaksanaan Penetapan Perintah Penangguhan Sementara.

Dalam hal pelaksanaan penetapan Perintah Penangguhan Sementara ditentukan bahwa Pemohon setelah menerima Penetapan Perintah Penangguhan Sementara harus mengajukan Permohonan jadwal pemeriksaan fisik barang Impor atau Ekspor kepada Kantor Pabean yang mengawasi barang diduga melanggar HKI. Kantor Pabean yang mengawasi barang diduga melanggar HKI harus menentukan hari pemeriksaan bersama atas barang paling lambat 2 (dua) Hari setelah menerima permohonan dari Pemohon. Hari pemeriksaan bersama atas barang tersebut harus diberitahukan oleh Kantor Pabean yang mengawasi barang diduga melanggar HKI kepada Pemohon, Termohon, Ketua Pengadilan dan Direktorat Jenderal HKI paling lambat 2 (dua) Hari setelah menerima Penetapan Penangguhan Sementara. Pemeriksaan bersama atas barang tersebut harus telah dilaksanakan paling lama 5 (lima) Hari sejak Penetapan Penangguhan Sementara diterima oleh Kantor Pabean yang mengawasi barang diduga melanggar HKI.

Secara teknis, pemeriksaan barang dipimpin Hakim dibantu oleh panitera pengganti bersama-sama dengan Pejabat Bea dan Cukai, Pejabat Direktorat Jenderal HKI, Pemohon dan Termohon atau kuasanya. Dalam pemeriksaan barang, Hakim mendengarkan keterangan Pemohon (Pemilik/Pemegang Hak/Eksaminer) dan Termohon atau kuasanya, Pejabat Bea dan Cukai, dan/atau Pejabat Direktorat Jenderal HKI. Pemeriksaan barang tersebut dilakukan untuk identifikasi atau pencacahan untuk kepentingan pengambilan tindakan hukum atau langkahlangkah untuk mempertahankan hak Pemohon yang diduga telah dilanggar oleh Termohon. Pelaksanaan pemeriksaan bersama tersebut dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Pada dasarnya, Perintah Penangguhan Sementara dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak Penetapan Penangguhan Sementara diterima oleh Pejabat Bea dan Cukai. Namun demikian, atas permintaan Pemohon karena proses pemeriksaan bersama belum selesai, Hakim dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penangguhan untuk paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak berakhirnya masa penangguhan tahap pertama berdasarkan alasan dan syarat yang dapat diterima oleh Hakim. Perpanjangan Perintah Penangguhan Sementara diajukan oleh Pemohon tersebut paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum berakhirnya jangka waktu Penangguhan Sementara tahap pertama. Selanjutnya, Hakim dapat menerbitkan penetapan perpanjangan Perintah Penangguhan Sementara dan perpanjangan uang jaminan paling lambat 2 (dua) Hari sebelum berakhirnya Perintah Penangguhan Sementara tahap pertama.

Berdasarkan hasil pemeriksaan bersama di atas, hakim menerbitkan penetapan penghentian Perintah Penangguhan Sementara bilamana tidak ditemukan pelanggaran HKI. Penetapan penghentian Perintah Penangguhan Sementara tersebut memuat pula perintah agar uang jaminan atas barang diserahkan kepada Termohon. Termohon dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas dasar perbuatan melanggar hukum kepada Pemohon, dalam hal Termohon

menderita kerugian melebihi nilai jaminan atas barang yang diserahkan oleh Pemohon.

Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan bersama, hakim menerbitkan penetapan yang menguatkan Perintah Penangguhan Sementara apabila berdasarkan pemeriksaan bersama, terjadi pelanggaran HKI. Bilamana terdapat bukti yang cukup adanya pelanggaran HKI tersebut maka dapat melakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Penetapan yang menguatkan Perintah Penangguhan Sementara tersebut memuat pula perintah agar uang Jaminan atas Barang dikembalikan kepada Pemohon. Hakim dengan penetapan mengubah jumlah nilai jaminan, dalam hal uang jaminan yang disetorkan oleh Pemohon berbeda dengan nilai barang yang ditangguhkan.

Sifat dari Penetapan Perintah Penangguhan Sementara adalah final dan mengikat. Penetapan Perintah Penangguhan Sementara tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Selain itu, Penegahan bukan merupakan objek dalam sengketa Tata Usaha Negara dan praperadilan.

Berkaitan dengan berakhirnya Perintah Penangguhan Sementara ditentukan bahwa Pejabat Bea dan Cukai harus mengakhiri tindakan Penangguhan Sementara dalam hal Hakim tidak memperpanjang jangka waktu Penangguhan Sementara, dan Hakim menerbitkan penetapan yang mencabut Perintah Penangguhan Sementara. Selain itu, Termohon dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan untuk mengakhiri Penangguhan Sementara terhadap barang cepat rusak dengan menyerahkan uang jaminan atas barang yang nilainya sama dengan nilai jaminan yang dibayarkan Pemohon.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peraturan Mahkamah Agung tentang Perintah Penangguhan Sementara sangat dibutuhkan untuk mewujudkan perlindungan kepada para pihak khususnya Pemilik atau Pemegang HKI (penemu atau produsen) dan umumnya masyarakat Indonesia maupun negara lain sebagai pengguna HKI tersebut (konsumen) yang dirugikan oleh masuk atau keluarnya barang yang diindikasikan melanggar HKI. Jika tidak ada tindakan responsif dari pengadilan melalui perintah penangguhan sementara maka dikhawatirkan terjadi kerugian yang semakin besar. Selain itu, melalui kewenangan peradilan tersebut dapat terwujud juga *due process of law* yang dapat memastikan secara adil sebelum masuk proses pemeriksaan melalui sejumlah garansi atau jaminan sehingga terhadap pihak yang dilaporkan dan ditahan barangnya karena diduga melanggar HKI pun mendapatkan kelayakan proses hukum.

Perma Nomor 4 Tahun 2012 yang dibentuk dalam rangka melaksanakan Pasal 54 sampai dengan Pasal 64 UU Kepabeanan telah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum seiring dengan telah diberlakukannya PP. Nomor 20 Tahun 2017. PP tersebut merupakan aturan pelaksana dari UU Kepabeaan yang notabene kedudukannya lebih tinggi dari Perma. Olehnya, terhadap Perma Nomor 4 Tahun 2012 perlu diganti dengan Perma yang baru. Salah satu alasan uatam Perma tersebut tidak diubah tetapi diganti adalah bahwa masalah ruang lingkup HKI yang dapat dikenai perintah penangguhan sementara dimana dalam Perma Nomor 4 Tahun 2012 itu hanya untuk merek dan hak cipta saja, padahal PP Nomor 20 Tahun 2017 memberikan perluasan tidak saja untuk merek dan hak cipta tetapi juga HKI jenis lain termasuk dan tidak terbatas pada

paten dan paten sederhana, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, varietas tanaman, dan indikasi geografis.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka diperlukan perluasan jangkauan pengaturan dalam Perma tentang Perintah Penangguhan Sementara yaitu meliputi HKI yang dimaksud adalah merek dan indikasi geografis, hak cipta dan hak terkait, paten dan paten sederhana, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan varietas tanaman. Selain itu diperlukan upaya redefinisi terhadap peristilahan yang terkait dengan Perintahan Penangguhan Sementara serta reformulasi pengaturan terkait syarat dan tata cara permohonan, tata cara pemeriksaan, serta penerbitan penetapan perintah penangguhan sementara terhadap pengeluaran barang Impor atau Ekspor dari Kawasan Pabean yang diduga merupakan atau berasal dari pelanggaran HKI.

B. Saran

Berdasarkan Pasal 8 UU PPPU bahwa Mahkamah Agung selaku Abadan dapat menerbitkan peraturan perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Selain itu, berdasarkan Pasal 79 UU Mahkamah Agung juga diatur kewenangan Mahkamah Agung untuk menerbitkan peraturan dalam rangka mengisi kekosongan hukum acara dan demi kelancaran proses peradilan. Dengan kedua dasar undang-undang tersebut, Mahkamah Agung perlu menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Perintah Penangguhan Sementara guna mewujudkan kelancaran jalannya peradilan khususnya perlindungan HKI agar sesuai dengan prinsip *due process of law*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018)

Abdul Kadir Muhammad *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004)

Almusawir Nansa dan Baso Madiung, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Hak ekonom Pemegang Indikasi Geografis)*, (Makassar: Selebes Media Perkasa, 2019)

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Draft Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan tentang Merek*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2016)

Bagir Manan dan Kuntata Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1997)

Baher Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 2011)

Baskoro Suryo Banindro, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri) Bidang Seni Rupa, Kriya, Desain Grafis, Desain Produk*, (Yogyakarta: Badan Penerbit ISI Yogyakarta, 2015)

Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1999)

Bryan A. Garner (ed), *Black's Law Dictionary*, Tenth Edition, (Minnesota: Thompson West, 2014)

Budi Riswandi Dkk, *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di era Digital*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017)

- Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012)
- Daniel S Lev, *Politik dan Hukum di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, (Jakarta: LP3ES, 2013)
- Dayanto, *Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: Konsep dan Teknik Pembentukannya Pembentukannya Berbasis Good Legislation*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018)
- Dayanto dan Asma Karim, *Peraturan Daerah Responsif: : Fondasi Teoretik Dan Pedoman Pembentukannya*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015)
- Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019)
- Edi Santoso, *Pengaruh Era Globalisasi terhadap Hukum Bisnis di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018)
- Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Hans Kelsen. *General Theory of Law and State*. (New York. Russell & Russell, 1945)
- Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, (Pen. Raisul Muttaqien). (Bandung: Nusa Media, 2016)
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, (Pen. Raisul Muttaqien), (Bandung: Nusa Media, 2018)
- Hasbir Paserangi dan Ibrahim Ahmad, *Hak Kekayaan Intelektual (Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer dalam Hubungannya dengan Prinsip-Prinsip dalam TRIPs di Indonesia)*, (Jakarta: Rabbani Press, 2011)

- Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, (California: Stanford University Press, 1968)
- H.P. Pangaribuan, *Penerapan Teori Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2014)
- Indra Rahmatullah, *Aset Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan dalam Perbankan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015)
- Insan Budi Maulana dkk, *Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan Rancangan Undang-Undang Tentang Merek*, (Jakarta: Pusat Perencanaan Pembangunan hukum Nasional Badan Pembeinaan Hukum Nasional, 2008)
- I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2008)
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016)
- John Locke, *The Second Treatise of Government*, (USA, Barnes & Noble Publishing, 2004)
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia, 2007)
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018)
- Krisnani Setyowati dkk, *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi*, (Bogor: Kantor HKI IPB, 2005)
- Laurensius Arliman Simbolon, *Ilmu Perundang-Undangan Yang Baik Untuk Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019)
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis Fungsi dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2013)

- Maria Farida Indrati Soeprapto. *Ilmu Perundang-Undnagan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. (Yogyakarta: Kanisius, 2014)
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundnag-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2013)
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008)
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003)
- Mujiyono dan Ferianto, *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Sentra HKI Universitas Negeri Yogyakarta, 2017)
- M. Hawin dan Budi Agus Riswandi, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020)
- M. Solly Lubis, *Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*, (Bandung: Mandar Maju, 2009)
- Ni Ketut Supasti Dharmawan Dkk, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016)
- Novianti dkk, *Perlindungan Merek*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2018)
- Nurul Qomar Dkk, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2017)
- Nurul Qomar dan Farah Syah Rezah, *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Makassar: Social Politic Genius, 2020)
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: RajaGrafiindo Persada, 2015)

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014)
- Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2014)
- Rianto Adi, *Aspek Hukum dalam Penelitian*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2015)
- Richard Stim, *Patent, Copyright & Trademark*, (California: NOLO, 2010)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1990)
- Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019)
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodeologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Press, 2018)
- Valerine J. L. K. *Metode Penelitian Hukum (Bagian I)*. (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015)

Jurnal dan Makalah

- Ansori Sinunang, *Penegakan Hukum dan Litigasi*, Makalah disampaikan dalam *Training of The Trainer (TOT)* Pengelola Gugus HKI Perguruan Tinggi Surabaya dan Semarang. Juli 2000
- Arasy Pradana A Azis, *Kekosongan Hukum Acara dan Krisis Access to Justice dalam Kasus-Kasus Pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Indonesia*, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 49 Nomor 1, 2019

- Basuki Antariksa, *Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya Bagi Kepentingan Pembangunan di Indonesia*, Jurnal Kepariwisata Indonesia Volume 11, 2012
- Denny Kusmawan *Perlindungan Hak Cipta Atas Buku*, Perspektif Volume XIX Nomor 2, Mei 2014
- Dimas Fahmi Fikri & Afif Noor, *Reformasi Hukum Wakaf di Indonesia: Studi terhadap Wakaf Hak atas Kekayaan Intelektual*, Al Ahkam Volume 22 Nomor 1, April 2012
- Djafar Albram, *Implementasi Tata Kelola Kewenangan Bea Dan Cukai Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 11 Nomor 1 Maret 2017
- Edy Santoso, *Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Merek Dagang Terkenal melalui Peran Kepabeanan sebagai Upaya Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Negara*, Jurnal Rechtsvinding Volume 5 Nomor 1 April 2016
- Helena Primadianti, *Sinkronisasi Prinsip Perlakuan Nasional (National Treatment) dalam Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights (TRIPs) dengan Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Paten Milik Orang Asing di Indonesia*, Makalah, diakses dari <https://www.researchgate.net/publication/332370471>
- Inge Dwisvimiar Sariyah, *Kekuatan Hukum Penetapan sementara Pengadilan (Injunction) sebagai Bentuk Perlindungan terhadap Pemilik Merek dari Adanya Pelanggaran Merek*, Jurnal Dinamika Hukum Volume 14 Nomor 1, Januari 2014
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, makalah diakses dari <https://s3.amazonaws.com/> tanggal 24 April 2020

- Keith A. Findley, *Toward A New Paradigm of Criminal Justice: How The Innocence Movement Merges Crime Control and Due Process*, Texas Tech Law Review, Volume 41, January 2009
- Mardjono Reksodiputro, *Hak-hak Tersangka dan Terdakwa dalam KUHAP sebagai Bagian dari Hak-hak Warga Negara (Civil Rights)*, Makalah disampaikan dalam Seminar Sehari tentang KUHAP yang diselenggarakan FH UI, Jakarta, 6 Maret 1990
- Michael Hans, *Esensi Perlindungan Hak Cipta atas Karakter Fiktif*, Mimbar Yustitia Volume 2 Nomor 1 Juni 2018
- M. Jeffry Stanzah dan Tatty A. Ramli, *Pencatatan Ciptaan E-Hak Cipta dan Kedudukan Surat Pencatatan Ciptaan dalam Menjamin Perlindungan Hukum bagi Pencipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Prosiding Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2, 2018
- Natalia Arinasari Nadeak dan Indirani Wauran, *Tumpang-Tindih Pengaturan Bentuk Tiga Dimensi Dalam Undang-Undang Merek Dan Undang-Undang Desain Industri*, Ius Quia Iustum Volume. 26 Nomor 1 Januari 2019
- Neni Sri Imaniyati, *Perlindungan HKI sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas Iptek, Budaya dan Seni*, Jurnal Media Hukum Volume 17 Nomor 1 Juni 2010
- Nuzulia Kumalasari, *Pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Era Globalisasi*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI Volume 3 Nomor 3, 2009
- Ojita Aziziyah, *Prinsip National Treatment Hak Kekayaan Intelektual dalam Pelanggaran Merek Asing Menurut Hukum Internasional*, Makalah, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/14997>

Riko Sulung Raharjo Dkk, *Perlindungan Hukum terhadap Pencipta atas Pencatatan Suatu Ciptaan yang Sama*, Lentera Hukum Volume 5 Issue 3, 2018

Siti Munawaroh, *Peranan Trips (Trade Related Apects of Intelectual Property Rights) terhadap Hak atas Kekayaan intelektual di Bidang Teknologi Informasi*, Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK Volume XI Nomor 1 Januari 2006

Sri Mulyani, *Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Volume 12 Nomor 3 September 2012

Sufiarina, *Hak Prioritas dan Hak Eksklusif dalam Perlindungan HKI*, Adil Volume 3 Nomor 2, Desember 2012

Tony Hanoraga dan Niken Prasetyawati, *Lisensi Wajib Paten sebagai Salah Satu Wujud Pembatasan Hak Eksklusif Paten*, Jurnal Sosial Humaniora, Volume 8 Nomor 2, Nopember 2015

Tri Setiady, *Harmonisasi Prinsip-Prinsip TRIPs Agreement dalam Hak kekayaan Intelektual dengan Kepentingan Nasional*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 Nomor 4 Oktober-Desember 2014

Yoga Mahardhita dan Ahmad Yakub Sukro, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme “Cross Border Measure”*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie Volume 11 Nomor 1 Mei 2018

Peraturan Perundang-Undangan

Universal Declaration of Human Rights

Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Right

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual

Peraturan Mahkamah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perintah Penangguhan Sementara



**MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN LITBANG DIKLAT
HUKUM DAN PERADILAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
HUKUM DAN PERADILAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 68/BLD/SK/V/2020

**Tentang
PENUNJUKAN KEGIATAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
"RANCANGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PERINTAH PENANGGUHAN SEMENTARA"**

**KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
HUKUM DAN PERADILAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan naskah akademik pada Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, khususnya bagi peningkatan pengetahuan dan wawasan bagi Pejabat Struktural, Hakim dan Peneliti pada Mahkamah Agung RI, serta Praktisi Hukum agar diperoleh pemikiran-pemikiran dan masukan yang berkualitas dan professional, dipandang perlu untuk melakukan Penyusunan Naskah Akademik;
 - bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan Penelitian Hukum tersebut perlu ditunjuk Tim Pelaksanaan Kegiatan;
 - bahwa nama-nama tercantum dalam surat keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan mampu melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 - Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretaris Mahkamah Agung;
 - Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Instansi/Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 140/KMA/SK/X/2008 tentang Buku Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan, Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan serta Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Kepemimpinan Mahkamah Agung.
 - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Litbang Diklat Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2020, Nomor : SP DIPA - 005.06.1.610378/2019, tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Keputusan tentang Penunjukan Tim Pelaksana kegiatan Penyusunan Naskah Akademik tentang **"Rancangan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Perintah Penangguhan Sementara";**
- Pertama :** Menunjuk Sdr. Budi Suhariyanto, SH., MH dalam kegiatan Penyusunan Naskah Akademik tentang **"Rancangan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Perintah Penangguhan Sementara";**
- Kedua :** Menugaskan penanggung jawab selaku penyelenggara penelitian untuk menunjuk Peneliti Pelaksana Penyusunan Naskah Akademik dalam rangka melengkapi dokumen Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Area 2 tentang Penataan Peraturan Perundang-undangan;

- Ketiga : Waktu pelaksanaan penelitian ini mulai dari tanggal 29 Mei s.d 5 Juni 2020 di Jakarta;
- Keempat : Biaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penelitian ini dibebankan dalam DIPA Badan Litbang Diklat Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2020;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 26 Mei 2020

Kepala
Badan Penelitian Dan Pengembangan &
Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Dan Peradilan
Mahkamah Agung RI

Dr. Zarof Ricar, SH., S. Sos., M. Hum

Salinan Keputusan ini dikirimkan Kepada:

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
3. Yang Mulia Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
4. Yang Terhormat Panitera Mahkamah Agung RI;
5. Yang Terhormat Sekretaris Mahkamah Agung RI;
6. Yang Terhormat Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI;
7. Yang Terhormat Para Pejabat Eselon II Pada Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI;
8. Pertinggal.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I :

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
HUKUM DAN PERADILAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 62 /BLD/SK/V/2020
Tanggal : 26 Mei 2020

Susunan Tim Penyusunan Naskah Akademik “Rancangan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Perintah Penangguhan Sementara” pada Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI di Lingkungan Peradilan Indonesia:

A. Penanggung Jawab

Dr. Hasbi Hasan, MH – Kepala Puslitbang Hukum dan Peradilan

B. Peneliti

Budi Suhariyanto, SH., MH

Kepala
Badan Penelitian Dan Pengembangan &
Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Dan Peradilan
Mahkamah Agung RI



Dr. Zarot Ricar, SH., S. Sos., M. Hum

ISBN 978-602-5700-21-7



9 786025 700217